



PEMERINTAH KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DOKUMEN

Rencana Aksi Pemindahan (Resettlement Action Plan)

HUNIAN TETAP KAWASAN PETOBO

Kecamatan Palu Selatan



CSRRP

Central Sulawesi
Rehabilitation
and Reconstruction
Project

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I DEKSRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP PETOBO	1
1.1 Ruang Lingkup.....	1
1.2 Deskripsi Singkat Proyek.....	2
1.3 Orientasi Lokasi	3
1.4 Rencana Infrastruktur Huntap Petobo.....	6
BAB II IDENTIFIKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA (WTB)	9
2.1 Identifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB).....	9
2.2 Kriteria Keberhakan Warga Terdampak Bencana.....	10
2.3 Tahapan Verifikasi Data Warga Terdampak Bencana	11
2.4 Pelaksanaan Sensus Sosial-Ekonomi Calon Penghuni Huntap	13
BAB III KAJIAN KEBIJAKAN DAN PRINSIP RELOKASI	14
3.1 Kajian Kebijakan.....	14
3.2 Prinsip Relokasi	16
BAB IV KAJIAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA	19
4.1 Pemetaan Awal Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Budaya	20
4.1.1 Profil WTB Berdasarkan Tempat Tinggal	20
4.1.2 Profil WTB Berdasarkan Jenis Kelamin	21
4.1.3 Profil WTB Berdasarkan Usia	21
4.1.4 Profil WTB Berdasarkan Mata Pencarian	23
4.1.5 Profil WTB Berdasarkan Penghasilan.....	25
4.1.6 Profil WTB Berdasarkan Suku.....	26
4.1.7 Profil WTB Berdasarkan Keyakinan	27
4.1.8 Identifikasi Kelompok Rentan Calon Penghuni Huntap Petobo	28
4.1.9 Identifikasi Anak Sekolah Calon Penghuni Huntap Petobo.....	29
4.2 Aspirasi Calon Penghuni Terhadap Penghidupan di Huntap Petobo	30
4.2.1 Aspirasi Aspek Ekonomi.....	30
4.2.2 Aspirasi Aspek Sosial	32
4.3 Kajian Hasil Sensus Sosial, Ekonomi dan Budaya	33
BAB V TAHAPAN KEGIATA PEMINDAHAN/RELOKASI.....	36
5.1 Rencana dan Progres Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik.....	36
5.2 Keberhakan Dan Kewajiban Calon Penghuni Huntap	39

5.3	Mekanisme Pemilihan Blok dan Persil Huntap Kawasan Petobo	40
5.3.1	Pemilihan Blok Huntap Kawasan Petobo	40
5.3.2	Pemilihan Persil Huntap Kawasan Petobo	41
5.4	Rencana Teknis Pemindahan Calon Penghuni Huntap	44
BAB VI KAJIAN MASYARAKAT SETEMPAT.....		52
6.1	Identifikasi dan Kajian Komunitas Setempat.....	52
6.2	Aspirasi Komunitas Setempat	53
BAB VII RENCANA PEMULIHAN PENGHIDUPAN CALON PENGHUNI.....		55
7.1	Penilaian Kebutuhan Pemulihan Penghidupan.....	55
7.2	Identifikasi Peluang Pengembangan Mata Pencaharian Calon Penghuni	57
7.3	Kriteria dan Indikator Pemulihan Penghidupan	57
7.4	Dukungan Bantuan Pemerintah dan Non-Pemerintah.....	59
7.5	Rencana Aksi dan Skema Pemulihan Penghidupan	59
BAB VIII KETERBUKAAN INFORMASI (<i>INFORMATION DISCLOSURE</i>)		62
8.1	Prinsip dan Jenis Informasi yang akan Diungkapkan Kepada Publik	62
8.2	Rencana Keterbukaan Informasi	63
8.3	Media informasi	66
8.3.1	Media Informasi Kepada Warga Terdampak Bencana.	66
8.3.2	Media Informasi Kepada Masyarakat Umum	67
8.4	Mekanisme Komunikasi antara WTB dengan Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah. 68	
BAB IX MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN		69
9.1	Skema Penyampaian Pengaduan dan Penanggungjawab.	69
9.2	Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Kepada WTB.	71
9.3	Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut	71
BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN		74
10.1	Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	77
10.2	Pemantauan dalam proses pemindahan/ relokasi	77
10.3	Pemantauan pasca pemindahan/relokasi	78
BAB XI PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI		80
BAB XII RINGKASAN RENCANA AKSI KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI.		81
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kelurahan Petobo	3
Gambar 1. 2 Peta Topografi Huntap Petobo	4
Gambar 1. 3 Peta Zona Rawan Bencana (Dissaster-Prone Zone) Huntap Kawasan Petobo	5
Gambar 4. 1 Profil WTB Berdasarkan Tempat Tinggal	20
Gambar 4. 2 Profil WTB Berdasarkan Jenis Kelamin.	21
Gambar 4. 3 Profil WTB Berdasarkan Usia	21
Gambar 4. 4 Profil WTB Berdasarkan Jenis Pekerjaan	23
Gambar 4. 5 Profil WTB Berdasarkan Sumber Penghasilan dalam Keluarga.....	24
Gambar 4. 6 Profil WTB Berdasarkan Penghasilan.....	25
Gambar 4. 7 Profil WTB Berdasarkan Suku.....	26
Gambar 4. 8 Profil WTB Berdasarkan Agama	27
Gambar 4. 9 Identifikasi Kelompok Rentan	28
Gambar 4. 10 Identifikasi anak sekolah yang akan relokasi ke Huntap Petobo	29
Gambar 5. 1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penerbitan Sertipikat bagi WTB	39
Gambar 5. 2 Pembagian Zona Penghunian Huntap Kawasan Petobo	44
Gambar 5. 3 Site Plan Huntap Petobo Berdasarkan Zona	45
Gambar 5. 4 Kesiapan Unit Huntap Kawasan Petobo	51
Gambar 9. 1 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.....	70
Gambar 9. 2 Alur Pengaduan Pengelolaan Masyarakat.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Progres Unit Huntap Kawasan Petobo.....	6
Tabel 1. 2 Daftar Infrastruktur Huntap Kawasan Petobo.....	6
Tabel 2. 1 Ringkasan Verifikasi Data WTB Huntap Petobo	11
Tabel 2. 2 Akses dokumen verifikasi WTB Huntap Petobo	13
Tabel 3. 1 Kebijakan Relokasi Huntap Kawasan Petobo.....	14
Tabel 4. 1 Perpindahan Mata Pencaharian WTB Paca Relokasi ke Huntap Petobo.....	30
Tabel 4. 2 Kajian Terhadap Aspek Ekonomi	34
Tabel 4. 3 Kajian Terhadap Aspek Sosial Budaya.....	35
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi dan Rembug Kepada WTB Huntap Kawasan Petobo...	37
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi dan Rembug Kepada WTB Huntap Kawasan Petobo...	37
Tabel 5. 2 Hasil Pemilihan Blok Huntap Petobo	41
Tabel 5. 3 Rencana cek partisipatif dan proses penghunian huntap petobo.....	44
Tabel 5. 4 Rencana Aksi Penghunian, Penyelesaian Infrastruktur, Serah Terima Aset & Pengurusan PBG SLF.....	46
Tabel 7. 1 Kebutuhan Pemulihan Penghidupan	55
Tabel 7. 2 Kriteria dan Indikator Penghidupan	57
Tabel 7. 3 Rencana Aksi dan Skema Pemulihan.....	60
Tabel 8. 1 Pelaksanaan dan Rencana Keterbukaan Informasi WTB dan publik.....	64
Tabel 10. 1 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Pemindahan	75
Tabel 10. 2 Rencana Pemantauan Huntap Petobo	78
Tabel 11. 1 Rencana Pembiayaan Kegiatan Pemindahan	80
Tabel 12. 1 Rencana Aksi Kegiatan Pemindahan.	81

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Dokumentasi Kegiatan Pemilihan Kevling dan Persiapan Penghunian

LAMPIRAN 2 Hasil Pemilihan Blok dan Persil Huntap Kawasan Petobo

BAB I

DEKSRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP PETOBO

1.1 Ruang Lingkup

Pada tanggal 28 September 2018 bencana gempa, tsunami dan likuifaksi melanda wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menjadi kawasan terdampak bencana. Peristiwa bencana tersebut menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas dan kawasan pemukiman, sehingga diperlukan berbagai upaya pemulihan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat pada 28 September sampai 11 Oktober 2018. Selanjutnya masa tanggap darurat ini diperpanjang hingga 26 Oktober 2018. Pada saat masa transisi ke masa pemulihan, tepatnya pada bulan november 2018 diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, saat ini telah diubah menjadi Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Fase ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/192/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa. Agenda rehabilitasi dan rekonstruksi salah satunya adalah merelokasi permukiman warga yang terdampak bencana ke wilayah yang lebih aman.

Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Keputusan No. 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa pemerintah Kota Palu akan memfasilitasi masyarakat serta menyiapkan permukiman baru untuk menampung warga yang pindah (ex-situ) ke Kelurahan Petobo, Kelurahan Tondo, Kelurahan Duyu, Kelurahan Petobo dan Kelurahan Petobo sebagai lokasi relokasi. Penetapan warga terdampak bencana mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana. Warga Terdampak Bencana (WTB) di Kota Palu,

mendapatkan sosialisasi mengenai hunian tetap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu. Bagi warga yang mendaftarkan diri sebagai calon penghuni hunian tetap satelit, mendaftarkan diri ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu sebagai *leading sektor* pengelolaan hunian tetap satelit.

Dalam proses pemindahan warga terdampak bencana (WTB), diperlukan persiapan terkait pemindahan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Pemindahan-*Resettlement Action Plan* (RAP). Dokumen ini menjadi satu kesatuan dengan dokumen *Land Acquisiton Plan* (LAP) dan dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen Rencana Aksi Pemindahan Huntap Kawasan Petobo secara garis besar memuat tentang tahapan relokasi warga terdampak bencana dari lokasi sebelumnya ke lokasi hunian yang baru. Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam dokumen Rencana Aksi Pemindahan Huntap Kawasan Petobo mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan finalisasi data warga terdampak bencana;
2. Sosialisasi dan rembuk warga terdampak bencana;
3. Kajian ekonomi sosial warga terdampak bencana;
4. Kajian komunitas setempat;
5. Kajian kebijakan pemerintah daerah;
6. Jadwal tahapan kegiatan pemindahan dan pemulihan warga terdampak bencana ke hunian tetap.

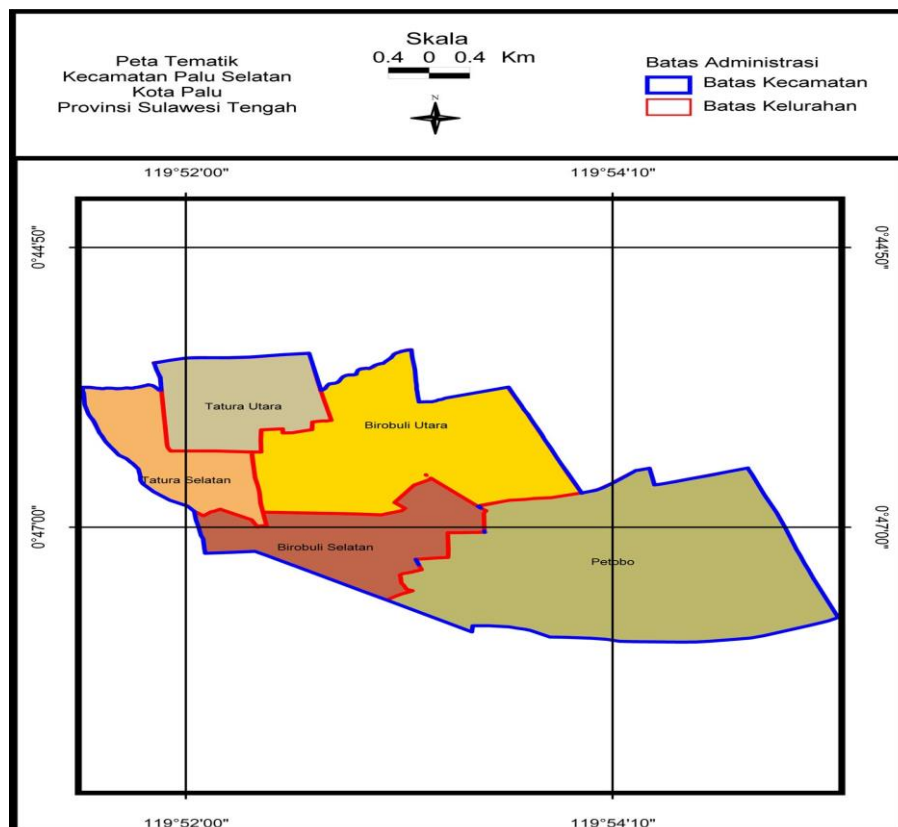
1.2 Deskripsi Singkat Proyek

Pembangunan Hunian Tetap Kawasan Petobo diperuntukan bagi Warga Terdampak Bencana (WTB) yang ada di Kelurahan Petobo. Jumlah huntap yang akan dibangun sebanyak 655 unit melalui dana CSRRP. Pembangunan hunian tetap Kawasan Petobo masuk dalam paket pekerjaan 2D. Pembangunan huntap dilengkapi dengan prasarana sarana utilitas umum dan infrastruktur perumahan yang dikerjakan oleh Balai Penyedia Prasarana Wilayah (BPPW) sementara unit huntap dikerjakan oleh Balai Penyedia Perumahan (BP2P) Sulawesi Tengah. Dari jumlah 655 unit huntap, sebanyak 113 unit dikerjakan oleh PT. Waskita Karya dan 542 unit dikerjakan oleh PT. Nindya Karya.

1.3 Orientasi Lokasi

Huntap kawasan Petobo berlokasi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Kelurahan Petobo ± 316 hektar yang terdiri dari daratan kering dengan ketinggian 35 Meter diatas permukaan laut dan wilayah Kelurahan Petobo berada ditengah – tengah kota yang berbatasan dengan wilayah antar kelurahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Birobuli Selatan/Utara/Kawatuna
- Sebelah Selatan : Desa Loru, Desa Mpanau Kab.sigi Biromaru
- Sebelah Timur : Desa Ngatabaru Kab. Sigi Biromaru
- Sebelah Barat : Kelurahan Birobuli Selatan



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kelurahan Petobo

Sumber : Sumber: BPS Kota Palu, Kecamatan Palu Selatan dalam Angka, 2018.

Secara Geografis lokasi huntap kawasan Petobo terletak pada Lintang Selatan: 0056'23.9"LS dan Bujur Timur: 119054'51.3"BT. Dapat dijelaskan kondisi fisik lahan huntap petobo dari beberapa aspek berikut :

1. **Aspek Geologi.** Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kelurahan Petobo didominasi oleh daratan rendah dengan kondisi struktur tanah yang berbatu dan berdebu. Kota Palu terletak didaerah teluk yang berbentuk menyurupai sebuah

mangkok yang dikenal dengan lembah Palu sehingga dapat mempengaruhi arah perputaran angin

2. **Aspek Klimatologi.** Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Untuk musim panas terjadi antara Bulan April-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Hasil pencatatan suhu udara di Stasiun Udara Mutiara Sis Aljufri Palu Tahun 2014 bahwa rata-rata suhu udara adalah 27,7°C. Suhu udara terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu sebesar 26,7°C, sedangkan bulan lainnya suhu udara berkisar antara 26,7-28,8°C. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan April yang mencapai 80 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada Bulan Juni dan Agustus yaitu 82 persen.
3. **Aspek Hidrologi.** Sepanjang wilayah wilayah kelurahan Petobo terdapat Daerah Aliran Sungai (Ngia) yang sumbernya terdapat dari kelurahan Ngatabaru (Kapopo). Tetapi Sungai tersebut mengalami kekeringan dikarenakan dari faktor cuaca atau iklim panas.

Kondisi topografi di hantap Petobo merupakan hamparan luas dengan topografi lahan datar, sangat sesuai sebagai kawasan pemukiman. Karakteristik topografi wilayah rencana lokasi hantap Kawasan Petobo dapat dikategorikan berada pada kelas kelerengan datar dimana tingkat kelerengan $\pm 7\%$ dengan kisaran interval elevasi antara 148-172 m. Dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan bahwa calon lokasi hantap hanya terdapat vegetasi semak belukar. Berikut dapat dilihat pada gambar di bawah ini untuk peta topografi rencana hantap Kawasan Petobo :

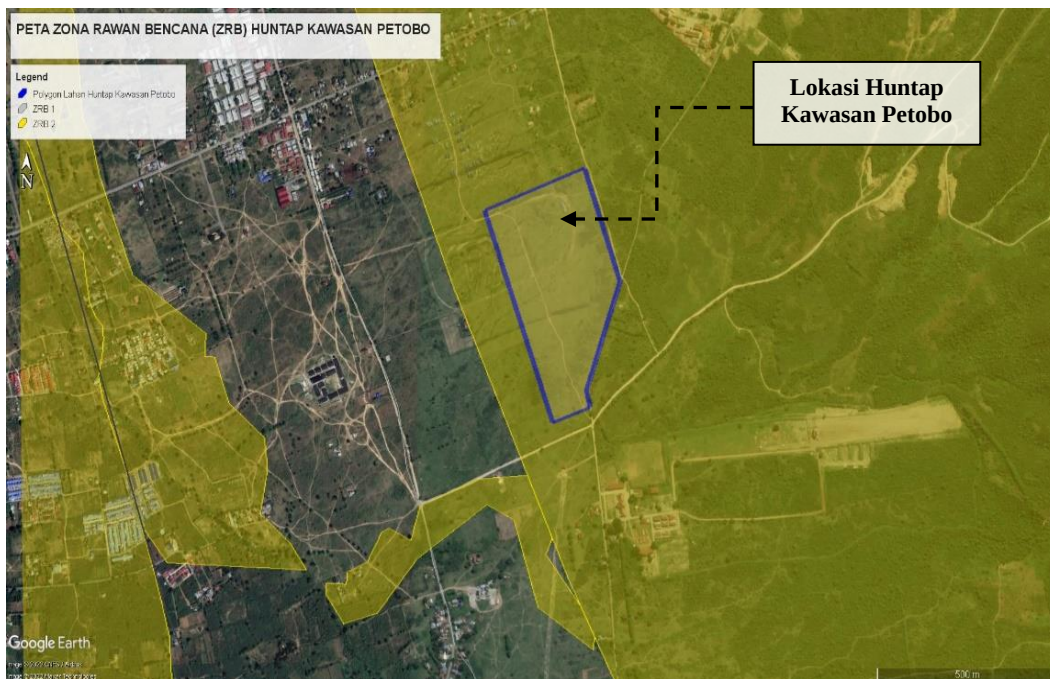


Gambar 1. 2 Peta Topografi Hantap Petobo
Sumber : Data diolah, 2022.

Lokasi rencana Huntap Kawasan Petobo masuk dalam kategori zona ruang rawan bencana rendah yang tergolong dalam zona rawan bencana – ZRB 2G yang berwarna kuning muda. Menurut aturan zonasi permukiman yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu wilayah Zona Rawan Bencana 2G layak untuk dibangun penghunian baru. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk ZRB-2 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726),
2. Intensitas pemanfaatan ruang rendah.

Peta ZRB di wilayah rencana hunian tetap yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 3 Peta Zona Rawan Bencana (Disaster-Prone Zone) Huntap Kawasan Petobo
Sumber PASIGALA Zona Rawan Bencana (Disaster-Prone Zone) diolah dari Google Earth, 2022

1.4 Rencana Infrastruktur Huntap Petobo

Pembangunan unit huntap Petobo dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya dan PT. Nindya Karya. Progres pembangunan unit huntap Petobo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Progres Unit Huntap Kawasan Petobo

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Progres Fisik	Paket Pekerjaan	Pelaksana
1	Unit Huntap	113 Unit	95%	2D	PT. Waskita Karya
2	Unit Huntap	535 Unit	100%	2D	PT. Nindya Karya
3	Unit Huntap	7 Unit	0%	2E	PT. Nindya Karya

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 113 unit huntap yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya telah mencapai progres 95% dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023. Sedangkan 535 unit yang dikerjakan oleh PT.Nindya Karya sudah mencapai 100. Sementara 7 unit baru akan dikerjakan pada paket 2E dan target penyelesaian pada bulan Mei 2024. Dengan demikian Total keseluruhan huntap yang dikerjakan sebanyak 655 unit.

Skema penyediaan air bersih di Huntap Kawasan Petobo untuk sementara akan dilakukan dengan menyambung sumber air dari workshop PT. Nindya Karya dengan melakukan pembatasan dan penjadwalan distribusi agar dapat mencukupi kebutuhan untuk WTB . Selain pembangunan unit huntap, pada lokasi Huntap Kawasan Petobo dan disekitar lokasi huntap juga dibangun sarana dan prasarana infrastruktur pendukung dan fasilitas umum yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 sementara proses penghunian dilaksanakan. Daftar rencana infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Daftar Infrastruktur Huntap Kawasan Petobo

No	Kegiatan Pembangunan	Jumlah/Volume	Progres	Target Penyelesaian
A. Dalam Kawasan Huntap				
1	Jalan Lingkungan Lebar 13 m	86 m	100%	Selesai
2	Jalan Lingkungan Lebar 8 m	2.804 m	100%	Selesai
3	Jalan Lingkungan Lebar 6 m	3.419,3 m	100%	Selesai

No	Kegiatan Pembangunan	Jumlah/Volume	Progres	Target Penyelesaian
4	U-Dicth 30 X 50	6.433Buah	100%	Selesai
5	U-Dicth 60 X 70	1.004 Buah	100%	Selesai
6	U-Dicth 80 X 100	598 Buah	100%	Selesai
7	Box Culvert 40 X 40	112 Buah	100%	Selesai
8	Box Culvert 80 X 80	327 Buah	100%	Selesai
9	Box Culvert 100 X 100	30 Buah	100%	Selesai
10	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.579 m ²	15,41%	Juni 2024
11	DPT	5.371,59 m ³	92,48%	April 2024
12	PJU Tinggi 7 m	169 Buah	100%	Selesai
13	Jaringan SPALDT	8.167,17 m	94 %	April 2024
14	Jaringan Pipa Air Bersih	1.076,83 m	97 %	April 2024
15	Bin Sampah	655 Unit	0 % (Sudah ready tetapi belum dipasang di site)	Juni 2024
16	Motor Pengangkut Sampah	2 Unit	0 % (Sudah ready tetapi belum beroperasi)	Juni 2024
17	Kontainer Sampah	1 Unit	0 % (Sudah ready tetapi belum dipasang di site)	Juni 2024
B. Diluar Kawasan Huntap Petobo Didalam Kawasan Konsolidasi Tanah				
18	Rumah Pompa dan PLTS	1 Set	16 %	Juni 2024
19	Reservoir Kapasitas 300 m ³	1 Unit	99 %	Maret 2024
20	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dari Reservoir 50 m ³ - Reservoir 300 m ³ - Huntap Petobo	9.244 m	87 %	Juni 2024
21	Instalasi Pengolahan Limbah	1 Unit	95 %	April 2024

No	Kegiatan Pembangunan	Jumlah/Volume	Progres	Target Penyelesaian
	Domestik			
22	Perkerasan Jalan Luar Kawasan Huntap didalam Lahan KT	746 m	100%	Selesai
23	Drainase Luar Kawasan Huntap didalam Lahan KT	640 m	31%	Juni 2024
24	PJU Tinggi 7 m diluar huntap dalam lahan KT	27 Buah	100 %	Selesai

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam area Konsolidasi Tanah di luar Kawasan Huntap Petobo. Infrastruktur diluar kawasan huntap seperti Reservoir dan Instalasi Pengelolaan Limbah Domsetik saat ini di desain untuk memenuhi kebutuhan WTB Huntap Kawasan Petobo, akan tetapi volumenya mencukupi jika kedepannya akan dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat peserta Konsolidasi Tanah/diluar Kawasan Huntap. Lahan yang dimanfaatkan untuk pembanguana infrastruktur diluar Kawasan Huntap Petobo adalah lahan hasil Konsolidasi Tanah milik Pemerintah Daerah yang disiapkan untuk pembangunan PSU dan bukan lahan milik pesertaF Konsolidasi Tanah.

BAB II

IDENTIFIKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA (WTB) CALON PENGHUNI HUNTAP KAWASAN PETOBO

2.1 Identifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB)

Identifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB) calon penghuni Huntap Kawasan Petobo menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu. Kegiatan identifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari pendataan tingkatan RT/RW kemudian diserahkan kepada pihak kelurahan. Selanjutnya pihak kelurahan mengusulkan data tersebut kepada BPBD Kota Palu. Jumlah warga terdampak bencana yang terdaftar untuk menjadi calon penerima Huntap Kawasan Petobo sebanyak 663 Kepala Keluarga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 360/50/BPBD/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 360/1493/BPBD/2021 Tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Korban Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018.

Mengacu pada SK Walikota dengan jumlah sebanyak 663 kepala keluarga tersebut maka kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi oleh pihak BPBD Kota Palu bekerjasama dengan fasilitator Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada dibawah naungan SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah. Verifikasi hasil identifikasi dilakukan meliputi beberapa kegiatan berikut :

- a. Melakukan sosialisasi terkait Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah dan program pembangunan hunian tetap yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah
- b. Melakukan pengumpulan berkas warga terdampak bencana seperti: KTP, KK, alas hak kepemilikan, verifikasi dan validasi data. Berdasarkan proses ini teridentifikasi WTB yang sudah terdaftar sebagai calon penerima hunian tetap yang akan dibangun oleh NGO, WTB tidak sesuai kriteria keberhakan, data ganda, dan yang menolak untuk direlokasi.
- c. Melakukan pengumpulan data F-1 untuk kajian sosial ekonomi WTB

- d. Melakukan pengambilan titik koordinat rumah asal. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan aset terdampak WTB berada di ZRB
- e. Melakukan sandingan data WTB stimulan dengan data WTB relokasi bersama BPBD Kota Palu. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa WTB relokasi tidak menerima bantuan stimulan.
- f. Melakukan uji publik data WTB hasil verifikasi, validasi, dan sandingan. Uji publik dilakukan dengan menempelkan daftar nama di Kantor Kelurahan, Masjid dan Huntara agar dapat dilihat langsung oleh WTB dan jika ada keluhan baik dari WTB atau warga lainnya langsung menghubungi Tim Fasilitator pendamping yang berada di wilayah tersebut sejak pukul 08.00 – 18.00 WITA. Lebih lanjut terkait proses verifikasi hingga data final WTB dijelaskan pada sub-bab 2.3 tentang identifikasi awal dan verifikasi WTB

2.2 Kriteria Keberhakan Warga Terdampak Bencana

Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Januari 2019 mengeluarkan Surat Keputusan nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Kriteria tersebut menjadi dasar dan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memenuhi hak korban bencana. Kriteria keberhakan korban bencana dirincikan secara detail menyangkut pemberian santunan untuk korban meninggal, pemberian dana stimulan dan jaminan hidup, pembangunan hunian sementara dan pembangunan hunian tetap. Kriteria tentang hunian relokasi dalam SK Gubernur tercantum dalam diktum kedua sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, dan Jalur Patahan Sesar Palu Koro (Zona Rawan Bencana), yang terdaftar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan Surat kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
- b. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum disediakan oleh Pemerintah/ atau Donatur yang tidak mengikat;
- c. Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus mengacu pada Master Plan penataan kawasan dan rencana tapak (*site plan*) oleh pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah setempat;

- d. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Hunian Tetap; dan
- e. Masyarakat yang tidak bersedia masuk dalam bangunan Rumah Hunian Tetap, akan dibangun Rumah Hunian Tetap diatas tanah milik warga yang bersangkutan sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

2.3 Tahapan Verifikasi Data Warga Terdampak Bencana Terhadap Ketersediaan Hunian Tetap.

Verifikasi data calon penerima bantuan Hunian Tetap Kawasan Petobo dilakukan dengan mengacu pada kriteria keberhakan dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Ringkasan kegiatan hasil verifikasi WTB calon penerima Huntap Petobo dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Ringkasan Verifikasi Data WTB Huntap Petobo

No	Jumlah	Jumlah WTB
1	Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 360/50/BPBD/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 360/1493/BPBD/2021 Tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Korban Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018	663
2	Melengkapi Berkas	(7)
3	Anomali	(8)
4	Berita Acara Kesepakatan Nomor 736/795.85/VIII/BPBD/2022.	648
5	Surat Walikota Palu No 306/3205/BPBD/2022 Perihal Permohonan Usulan Data Tambahan Penerima Bantuan Huntap Untuk WTB yang berstatus Baru Melapor	7
6	WTB lolos Verifikasi	655

Kegiatan verifikasi dilakukan oleh Tim OSP-CSRRP bekerjasama dengan pihak BPBD Kota Palu. Verifikasi dilakukan terhadap SK calon penerima huntap Petobo dengan jumlah sebanyak 663 WTB. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh data sementara yang memenuhi kriteria sebanyak 648 WTB, sementara sisanya sebanyak 7 WTB masih sedang proses melengkapi berkas dan sebanyak 8 WTB termasuk dalam kategori anomali. Anomali artinya bahwa WTB tersebut tidak

memenuhi syarat sebagai calon penerima huntap berdasarkan kriteria keberhakan dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.

Kementrian PUPR perlu segera memperoleh data final terhadap jumlah WTB calon penerima Huntap di Kota Palu untuk dapat melakukan penyesuaian jumlah unit huntap yang akan dikerjakan, sehingga Kementerian PUPR meminta kepada Pemerintah Kota Palu agar segera memfinalkan data calon penerima hunian tetap di Kota Palu. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kota Palu segera melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan hunian tetap. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Pemerintah Kota Palu bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II menyepakati jumlah Warga Terdampak Bencana di Kota Palu melalui berita acara Nomor : 736/795.85/VIII/BPBD/2022. Jumlah WTB yang disepakati dalam berita acara tersebut sebanyak 4.738 termasuk didalamnya sebanyak 648 adalah WTB Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Kawasan Petobo .

Dalam perjalannya sebanyak 7 WTB yang sebelumnya berstatus melengkapi berkas terkonfirmasi oleh Pemerintah Kota Palu memenuhi kriteria dan dapat diakomodir sebagai tambahan penerima Huntap Kawasan Petobo. Menindaklanjuti hal tersebut maka Walikota Palu mengajukan surat penambahan kepada kementrian PUPR melalui surat Palu No 306/3205/BPBD/2022 Perihal Permohonan Usulan Data Tambahan Penerima Bantuan Huntap Untuk WTB yang berstatus Baru Melapor. Dalam surat tersebut diusulkan 7 WTB yang sudah melengkapi berkas. Kementrian PUPR merespon usulan walikota palu melalui surat No : UM.02.06/Satgas-PB/09 Perihal Tanggapan Terhadap Usulan Tambahan Penerima Bantuan Hunian Tetap di Kota Palu yang didalamnya menyetujui terhadap penambahan 7 WTB di huntap petobo. Dengan demikian jumlah WTB yang diusulkan di huntap petobo sebanyak 655 sesuai dengan ketersediaan tapak. Saat ini telah diajukan SK Penghunian sebanyak 655 WTB kepada Pemerintah Kota Palu.

Seluruh dokumen Surat Keputusan dalam rangkaian kegiatan verifikasi hingga finalisasi data WTB Huntap Kawasan Petobo dapat di akses melalui tautan berikut :

Tabel 2. 2 Akses dokumen verifikasi WTB Huntap Petobo

Nama Dokumen
Surat Keputusan nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018
Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 360/50/BPBD/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 360/1493/BPBD/2021 Tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Korban Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018
Berita Acara Kesepakatan Nomor 736/795.85/VIII/BPBD/2022.
Surat Walikota Palu No 306/3205/BPBD/2022 Perihal Permohonan Usulan Data Tambahan Penerima Bantuan Huntap Untuk WTB yang berstatus Baru Melapor
Surat Kementrian PUPR No : UM.02.06/Satgas-PB/09 Perihal Tanggapan Terhadap Usulan Tambahan Penerima Bantuan Hunian Tetap di Kota Palu

2.4 Pelaksanaan Sensus Sosial-Ekonomi Calon Penghuni Huntap

Pelaksanaan sensus sosial ekonomi dilakukan terhadap 655 WTB yang sudah terverifikasi sebagai calon penerima huntap Kawasan Petobo. Sensus sosial ekonomi dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari September - Desember 2023. Hasil dari kegiatan sensus sosial ekonomi menjadi dasar dalam merumuskan rencana aksi pemulihan kehidupan pasca penghunian.

Sensus dilakukan dengan cara online dan offline. Kegiatan sensus secara online dilakukan melalui pengisian google form dan KoboToolbox secara langsung menggunakan *handphone* milik WTB dan didampingi/diarahkan oleh fasilitator. Sementara kegiatan sensus secara offline dilakukan dengan pengisian formulir pada saat rembug di tingkatan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Sebagian besar WTB disensus secara offline karena jaringan internet yang kurang memadai di Kelurahan Petobo dengan cara dikunjungi langsung oleh fasilitator di rumah WTB. Jumlah WTB yang telah disensus sebanyak 655 atau 100%.

BAB III

KAJIAN KEBIJAKAN DAN PRINSIP RELOKASI

3.1 Kajian Kebijakan

Ketentuan hukum dan kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan pemindahan dan prinsip relokasi merujuk pada peraturan-peraturan dan kebijakan yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Kebijakan Relokasi Huntap Kawasan Petobo

No	Rujukan Kebijakan	Tentang
1	Instruksi Presiden (INPRES) No. 10 Tahun 2018	Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya
2	Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2022	Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
3	Undang-undang No. 11 Tahun 2005	Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999	Tentang Hak Asasi Manusia
5	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	Penyelenggaraan Layanan informasi Publik.
6	UU No. 8 Tahun 2016	Penyandang Disabilitas
7	Permen PUPR No. 14 Tahun 2017	Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
8	UU No. 14/2018	Transparansi Informasi Publik, yang menjamin hak-hak warga negara atas keputusan kebijakan publik dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tersebut.
9	Undang-Undang No. 24/2007 dan Peraturan No. 21/2008.	Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pencegahan bencana, manajemen dampak bencana dan pemulihan pascabencana. Peraturan-peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip utama, hak-hak korban bencana, serta tanggung jawab pemerintah. Salah satu ketentuan utama adalah tugas negara untuk melindungi warganya dari dampak bencana

No	Rujukan Kebijakan	Tentang
		serta peristiwa bencana di masa depan.
10	Peraturan Pemerintah No. 81/2012	Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga
11	Peraturan Pemerintah No. 82/2001	Manajemen Kualitas Air dan Manajemen Pencemaran Air – menjelaskan standar kualitas air berdasarkan aktivitas dan pemanfaatannya
12	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002	Tentang Bangunan Gedung
13	Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
14	SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 360/034/BPBD-G.ST/2019	Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.
15	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2019	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
16	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 369/372/DIS.BMPR-G.ST/2021	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah
17	Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 360/50/BPBD/2022	Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 360/1493/BPBD/2021 Tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Korban Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018
18	Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 300.2.1/3700/BPBD/2023	Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 360/1493/BPBD/2021 Tentang Calon Penerima Bantuan Hunian Tetap Program Kawasan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Korban Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018

3.2 Prinsip Relokasi

Prinsip berikut akan menjadi acuan untuk pelaksanaan relokasi:

- a. Relokasi masyarakat dilaksanakan sebagai sebuah program pembangunan dengan menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses pemulihan dengan lebih baik di lokasi yang lebih aman;
- b. Masyarakat sasaran yang direlokasi akan dibantu dalam upaya pemulihan penghidupan dan standar hidup mereka baik secara langsung (melalui proyek ini) maupun tidak langsung (melalui program lain);
- c. Pilihan rencana lokasi mempertimbangkan dengan cermat keberlanjutan penghidupan, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya atau alternatif, kohesi sosial, budaya dan psikologis dari masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat lokal;
- d. Penanganan relokasi akan mendahulukan kelompok paling rentan dari masyarakat sasaran (yaitu pengungsi yang saat ini menempati hunian serta tenda-tenda darurat), dan karenanya prinsip dasar berikut harus dihormati:
 - Relokasi harus dilakukan atas dasar sukarela yang dihasilkan dari konsensus dan kemauan untuk pindah. Peningkatan kesadaran untuk bertempat tinggal di lokasi yang lebih aman dan penyediaan fasilitas umum dan sosial seperti di lokasi sebelumnya akan menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan proyek;
 - Masyarakat yang direlokasi harus dapat mengakses mata pencaharian mereka sebelumnya atau mata pencaharian baru (dengan peningkatan kapasitas);
 - Hunian tetap serta infrastruktur dasar permukiman yang disediakan harus dirancang dan dibangun memenuhi standar bangunan tahan gempa yang berlaku untuk meminimalkan risiko bencana di masa depan. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk pencegahan dan manajemen risiko bencana akan menjadi bagian integral dari pendekatan proyek.
 - Masyarakat sasaran diberikan akses kepada bantuan penunjang penghidupan yang tersedia selama proses transisi serta dukungan pemulihan mata pencaharian jangka panjang setelah relokasi. Risiko terkait mata pencaharian akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan cara partisipatif dalam pemilihan dan perencanaan lokasi untuk memastikan bahwa risiko tersebut diminimalkan sekecil mungkin.

- e. Proses relokasi akan dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel. Masyarakat sasaran juga memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dengan cara yang diinformasikan sepenuhnya.

Pada proses relokasi warga terdampak bencana menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota Palu. Surat pernyataan tersebut berisi hak dan kewajiban WTB penerima Huntap Kawasan Petobo. Hak dan kewajiban warga terdampak bencana calon penghuni Huntap Kawasan Petobo antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Warga Terdampak Bencana yang memenuhi Kriteria Keberhakan dan ditetapkan di SK Penghunian Huntap Petobo berhak mendapatkan hunian tetap berupa rumah dengan dua kamar, berukuran 6x6 meter dan kamar mandi di atas tanah seluas (9 m x 13 m). Prasarana dan utilitas umum yang disediakan yaitu listrik 1.300 Watt di setiap unknit huntap, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, TPST 3R dan infrastruktur lingkungan.
2. WTB berhak mendapatkan Bukti Hak Atas Tanah (HAT) berupa Hak Milik dari Pemerintah atas lahan dan bangunan huntap yang sudah diserahkan.
3. Setiap Warga Terdampak Bencana yang sudah memperoleh hunian tetap berhak menggunakan dan wajib merawat serta menjaga psarana sarana utilitas umum, insfrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia pada kawasan hunian tetap. Segala biaya terkait dengan pemanfaatan psarana sarana utilitass umum fasilitas umum akan ditentukan kemudian berdasarkan prosedur yang berlaku.
4. Setiap WTB yang sudah memperoleh huntap berhak untuk menerima kunci rumah dan tinggal di rumah huntap tersebut tanpa adanya pungutan biaya (berupa sewa) dari pihak manapun.
5. Setiap WTB penerima huntap dilarang untuk menjual atau mengalihkan hak rumah hunian tersebut kepada pihak lain setidaknya sampai 10 (sepuluh) tahun setelah serah terima rumah. WTB penerima huntap juga dilarang mengalihkan hak, mengontrakkan/menyewakan sebagian atau seluruh bagian rumah tersebut kepada pihak lain kecuali karena pewarisan (dan perlu disertakan dengan surat ahli waris).

6. Setiap WTB berhak mendapat pendampingan dalam rangka pengembangan livelihood.
7. Setiap WTB penerima huntap wajib untuk merawat dan memelihara rumah huntap beserta lingkungannya.
8. Setiap WTB penerima huntap wajib untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, dan menjaga kerukunan antar sesama penghuni agar tercapai tujuan hunian yang aman, nyaman dan tentram.
9. Setiap WTB yang hendak melakukan pengembangan rumah hunian tetap wajib berkonsultasi dengan tim fasilitator huntap Dirjen Perumahan Kementrian PUPR untuk membuat design pengembangan agar tidak menimbulkan kawasan permukiman yang kumuh dan sesuai dengan aturan yang berlaku (kaidah-kaidah RTG).
10. Setiap WTB penerima huntap wajib untuk membentuk kelompok dan ikut serta dalam pengelolaan dan memelihara sarana dan prasarana dalam lingkungan huntap dan pembentukan kelembagaan masyarakat yang akan ditentukan kemudian.

BAB IV

KAJIAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA CALON PENGHUNI HUNTAP KAWASAN PETOBO

Kajian sosial ekonomi WTB bertujuan untuk mendeskripsikan profil calon penghuni dan keadaan sosial ekonomi calon penghuni pasca bencana. Output yang diharapkan disajikan pada data sosial ekonomi (termasuk budaya dan kependudukan) calon penghuni dan menjadi informasi dasar terkait rencana aksi pemulihan penghidupan pasca relokasi bagi WTB huntap Petobo. Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data kajian sosial ekonomi dan budaya adalah:

a. Kuesioner Sensus WTB calon Penghuni Huntap Kawasan Petobo.

Kuesioner memuat pertanyaan mengenai data diri dan keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Kuesioner disebarkan kepada WTB secara langsung dan secara online. Penyebaran kuesioner secara online dilakukan karena WTB Huntap Kawasan Petobo tersebar di 22 Kelurahan yang ada di Kota Palu untuk mempercepat proses pelaksanaan sensus agar lebih efektif. Penyebaran kuesioner secara online dilakukan melalui pengisian google form dan KoboToolbox secara langsung menggunakan *handphone* milik WTB dan didampingi/diarahkan oleh fasilitator. Sementara kegiatan sensus secara offline dilakukan dengan pengisian formulir survey sosial ekonomi pada saat rembug di tingkatan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Jumlah WTB yang telah disensus sebanyak 549 atau 100%.

b. Wawancara Mendalam/*Indepth Interview*.

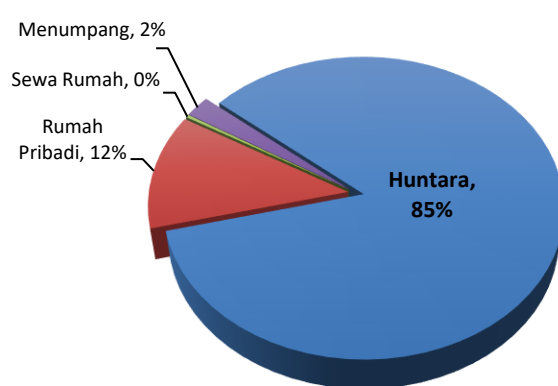
Wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami profil calon penghuni Huntap Petobo. Wawancara dimaksudkan untuk mendalami informasi dari hasil sensus sosial ekonomi yang telah dilakukan baik menggunakan telepon ataupun jejaring media sosial maupun tatap muka secara langsung dengan melakukan kunjungan ke tempat tinggal calon penghuni huntap. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada beberapa perwakilan WTB yang dianggap memiliki potensi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan mulai dari pra-penghunian hingga pasca penghunian nantinya. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan kepada anggota keluarga calon penghuni huntap yang masuk dalam kategori kelompok rentan (lansia dan difabel) dengan mendatangi ke tempat tinggal sementara bersangkutan.

4.1 Pemetaan Awal Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Budaya

Data hasil survey sosial ekonomi dan budaya WTB Huntap Kawasan Petobo menjadi landasan awal untuk merumuskan rencana pemulihan penghidupan pasca penghunian. Berdasarkan data hasil survey sosial, ekonomi dan budaya maka dapat dilakukan pemetaan terhadap profil 655 WTB calon penghuni huntap kawasan Petobo sebagai berikut :

4.1.1 Profil WTB Berdasarkan Tempat Tinggal

Profil WTB calon penghuni huntap Kawasan Petobo berdasarkan status tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik berikut :

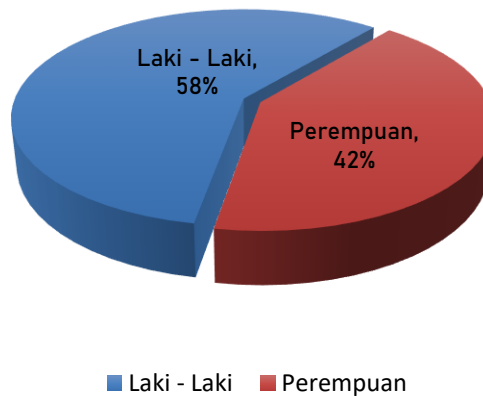


Gambar 4. 1 Profil WTB Berdasarkan Tempat Tinggal
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023.

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar WTB calon penghuni huntap kawasan Petobo saat ini masih tinggal di hunian sementara (Huntara) dengan jumlah sebanyak 557 WTB atau sebesar 85% dari total WTB. Sebanyak 81 WTB atau sebesar 12% telah membangun rumah sementara di asset pribadi sembari menunggu penyelesaian proses konstruksi huntap petobo. Sebanyak 15 WTB juga masih menumpang di rumah keluarga dan kerabat sementara sisanya sebanyak 2 WTB masih tinggal di kontrakan. Berdasarkan status tempat tinggal saat ini menunjukkan tingginya tingkat kemendesakan masyarakat untuk segera menghuni di huntap Petobo karena sebagian besar WTB yang masih tinggal di huntara sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak.

4.1.2 Profil WTB Berdasarkan Jenis Kelamin

Profil WTB calon Penghuni Huntap Kawasan Petobo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik berikut :

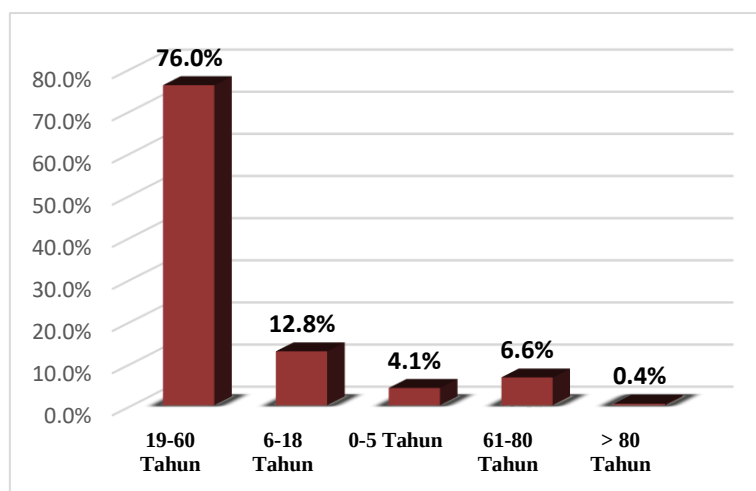


Gambar 4. 2 Profil WTB Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023.

Total calon penghuni Huntap Kawasan Petobo berjumlah 2.729 jiwa yang terdiri dari 58% atau sebanyak 1.590 jiwa adalah laki-laki dan sebanyak 42% atau 1.139 jiwa adalah perempuan. Jumlah WTB penerima Huntap Kawasan Petobo sebanyak 655, artinya bahwa terdapat sebanyak 2.074 anggota keluarga mereka yang akan ikut serta menghuni huntap Kawasan Petobo. Jika dihitung secara rata-rata setiap unit huntap akan dihuni oleh 4-5 orang.

4.1.3 Profil WTB Berdasarkan Usia

Profil WTB calon penghuni huntap kawasan Petobo berdasarkan usia dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4. 3 Profil WTB Berdasarkan Usia
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023.

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar calon penghuni Huntap Kawasan Petobo termasuk dalam kategori usia dewasa¹ pada rentang umur 19 – 60 Tahun dengan jumlah sebanyak 2.074 jiwa atau sebesar 76% dari total populasi calon penghuni Huntap Petobo. Keberadaan WTB usia dewasa yang mendominasi di Huntap Kawasan Petobo mengindikasikan banyaknya usia produktif yang dapat mendorong proses pemulihan kehidupan lebih cepat. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sangat berpotensi sebagai penggerak organisasi kemasyarakatan pasca penghunian, seperti menjadi pengurus TPS 3R, terlibat dalam kelompok organisasi dan pemeliharaan, kader posyandu, pengurus komunitas Pengurangan Resiko Bencana (PRB), petugas pemadam kebakaran dan menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan hunian tetap Kawasan Petobo.

Sebanyak 350 jiwa atau sebesar 12.8% termasuk dalam kategori usia sekolah pada rentang usia 6-18 tahun². Keberadaan remaja mengindikasikan perlunya ruang aktivitas pada kelompok usia tersebut untuk menunjukkan perkembangan kehidupan remaja, disamping itu perlu dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan minat bakat bagi kelompok tersebut.

Jumlah WTB calon penghuni Huntap Kawasan Petobo yang termasuk dalam kategori balita³ pada rentang usia 0-5 tahun berjumlah 113 jiwa atau sebesar 4.1%. Sementara itu, terdapat juga calon penghuni huntap Petobo yang termasuk dalam kategori lanjut usia (lansia)⁴ pada rentang usia 61-80 Tahun dengan jumlah sebanyak 181 jiwa ditambah dengan lansia yang berusia lebih dari 80 tahun sebanyak 11 orang. Jumlah ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan posyandu dan layanan kesehatan bagi balita dan lansia di Hunian Tetap Kawasan Petobo. Kategori ini juga menunjukkan bahwa perlunya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah terhadap lansia dan balita sehingga diperlukan pendalaman aspirasi dan kebutuhannya melalui diskusi terfokus dan wawancara mendalam.

¹ Kategori usia dewasa merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

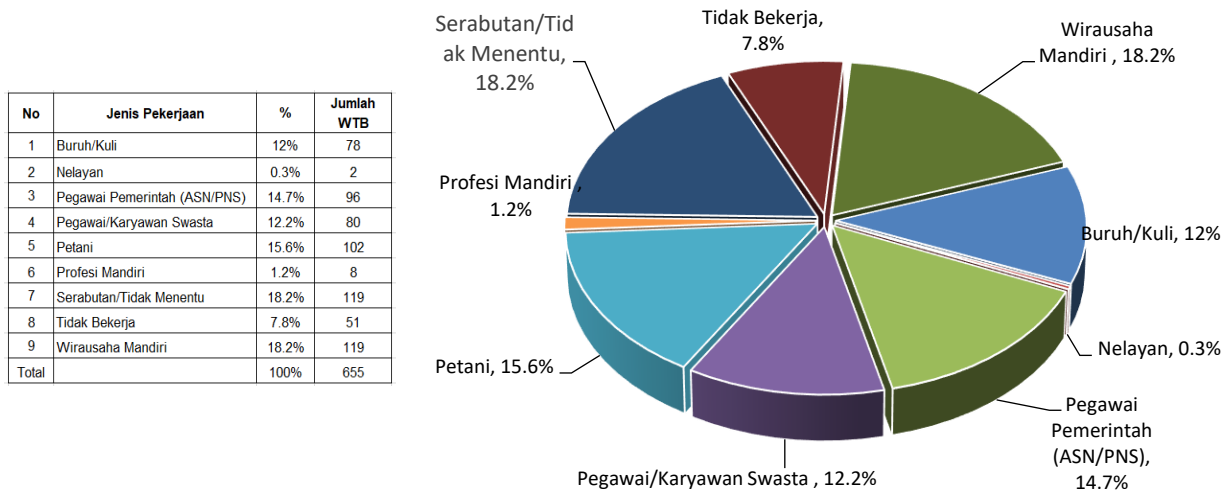
² Kategori usia sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

³ Kategori usia balita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

⁴ Kategori usia lansia merujuk pada UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

4.1.4 Profil WTB Berdasarkan Mata Pencapaian

Profil WTB calon penghuni Huntap Kawasan Petobo berdasarkan mata pencapaian atau jenis pekerjaan dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4. 4 Profil WTB Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

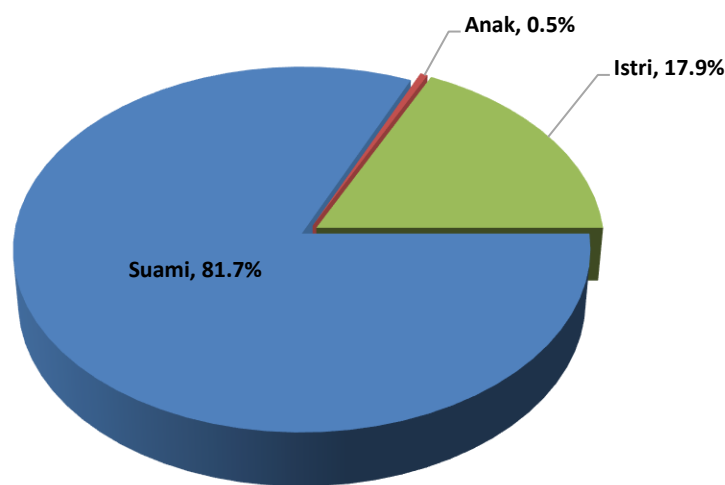
Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah WTB terbanyak berdasarkan jenis pekerjaan adalah wirausaha mandiri dengan jumlah 119 WTB atau sebesar 18% dari total WTB penerima Huntap Petobo. Adapun kategori wirausaha tersebut sangat beragam, ada yang berdagang, penjahit, bengkel, usaha warung makan dan lain sebagainya. Banyaknya jumlah wirausaha tersebut mengindikasikan tingginya potensi untuk pengembangan UMKM di Huntap Petobo pasca penghunian nantinya.

Sebanyak 119 WTB penerima Huntap Petobo teridentifikasi sebagai pekerja serabutan (tidak menentu) dan sebanyak 51 WTB tidak bekerja. Keberadaan WTB yang bekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan merupakan peluang untuk melakukan berbagai program kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi WTB, sehingga nantinya setelah mereka menghuni akan dilakukan kajian lebih mendalam melalui wawancara, rembug maupun sosialisasi untuk memetakan potensi minat dan bakat sebagai acuan dalam merumuskan program pemulihan penghidupan.

WTB yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 80 orang dan sebagai ASN sebanyak 96 orang. Selanjutnya teridentifikasi sebanyak 78 WTB sebagai kuli

atau buruh bangunan, 102 WTB sebagai petani, 8 WTB tergolong dalam profesi mandiri seperti dokter, arsitek, konsultan dan lain sebagainya, sedangkan WTB yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 2 orang.

Melalui hasil survey sosek juga teridentifikasi sumber penghasilan utama WTB calon penghuni Huntap Kawasan Petobo, tidak semua keluarga yang akan menghuni Huntap Petobo memiliki sumber penghasilan utama dari suami, sebagian keluarga memiliki sumber penghasilan utama dari istri dan anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Profil WTB berdasarkan sumber penghasilan utama dalam keluarga dapat dilihat pada Gambar berikut :

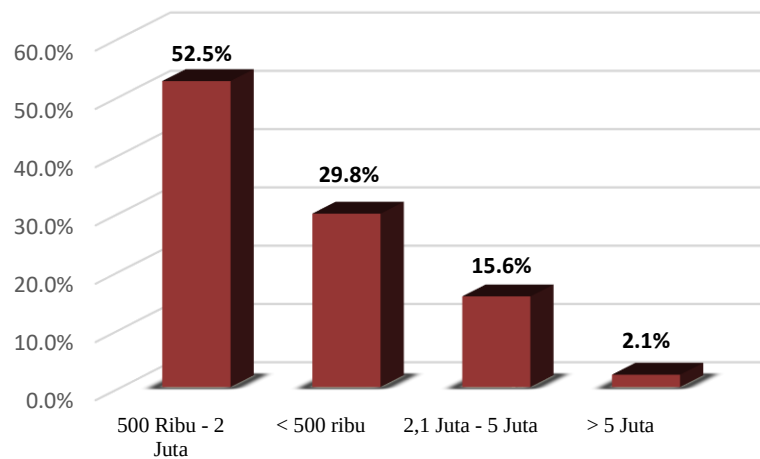


Gambar 4. 5 Profil WTB Berdasarkan Sumber Penghasilan dalam Keluarga
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Gambar di atas memberikan informasi bahwa sebanyak 535 WTB atau sebesar 81.7% WTB memperoleh penghasilan utama yang bersumber dari suami, sedangkan 117 keluarga atau sebesar 17.9% memperoleh penghasilan utama yang bersumber dari istri dan sebanyak 3 keluarga sumber penghasilan utamanya berasal dari anak. Berdasarkan pemetaan sumber penghasilan dalam keluarga dapat diketahui bahwa beberapa ibu rumah tangga dan anak yang kini telah menjadi tulang punggung keluarga disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ada yang cerai, kepala keluarga ada yang meninggal pada saat bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo, suami tidak memiliki pekerjaan dan orang tua yang sudah lansia sehingga mereka harus dibiayai dan dirawat oleh anak-anaknya.

4.1.5 Profil WTB Berdasarkan Penghasilan

Profil WTB calon penghuni Huntap Kawasan Petobo berdasarkan rata-rata penghasilan perbulan dapat dilihat pada Grafik berikut :



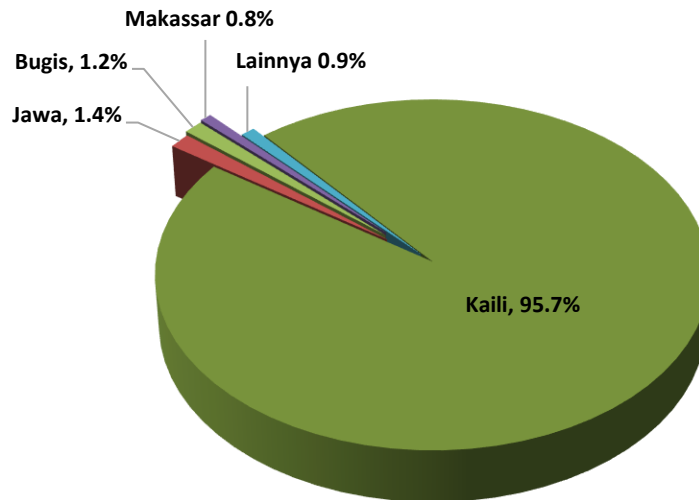
Gambar 4. 6 Profil WTB Berdasarkan Penghasilan
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Sebesar 52,5% atau sebanyak 344 WTB calon penghuni huntap kawasan Petobo memiliki penghasilan rata-rata per-bulan pada rentang Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon penghuni huntap kawasan Petobo memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Propinsi (UPM), jumlah UMP Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp. 2.599.546.

Sebanyak 102 atau sebesar 15,6% WTB calon penghuni Huntap Petobo memiliki penghasilan pada rentang Rp. 2.100.000 – Rp.5.000.00, kategori penghasilan tersebut sebagian besar adalah pegawai swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 14 WTB memiliki penghasilan lebih dari Rp.5.000.000. Teridentifikasi juga sebanyak 195 WTB dengan persentase sebesar 29.8% yang hanya memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000 per bulan. Jumlah WTB Petobo yang memiliki penghasilan < Rp. 500.000 jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah WTB Huntap Talise maupun Huntap Duyu. Informasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan program maupun kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan program lainnya.

4.1.6 Profil WTB Berdasarkan Suku

Profil WTB calon penghuni Huntap Kawasan Petobo berdasarkan suku dapat dilihat pada Grafik berikut :

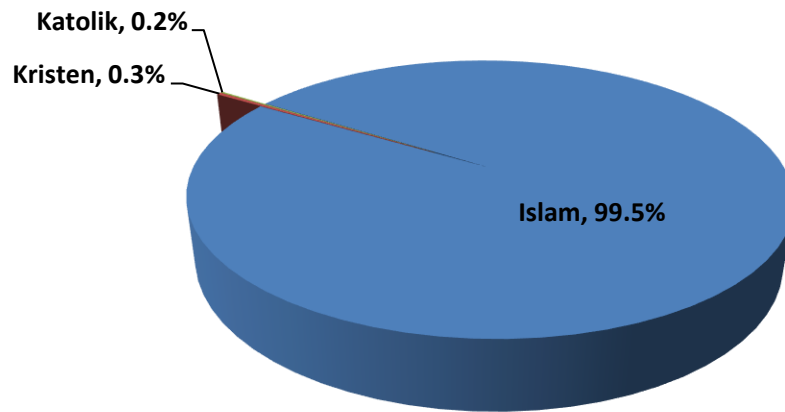


Gambar 4. 7 Profil WTB Berdasarkan Suku
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar calon penghuni huntap kawasan Petobo adalah suku Kaili yang berjumlah 627 WTB dengan persentase sebesar 95.7% dari total WTB huntap Petobo. Selanjutnya suku dengan jumlah terbanyak secara berturut-turut yaitu suku Jawa sebanyak 9 WTB, Suku Bugis 8 WTB, Suku Makassar sebanyak 5 WTB dan sisanya sebanyak 6 WTB adalah suku madura, sunda, ternate dan gorontalo. Profil calon penghuni huntap Petobo berdasarkan suku dapat dijadikan dasar untuk merumuskan program dan berbagai kegiatan kebudayaan serta pemberian dukungan sarana prasarana atau fasilitas kebudayaan lainnya.

4.1.7 Profil WTB Berdasarkan Keyakinan

Profil WTB calon penghuni Huntap Kawasan Petobo berdasarkan keyakinan (agama) dapat dilihat pada Grafik berikut :

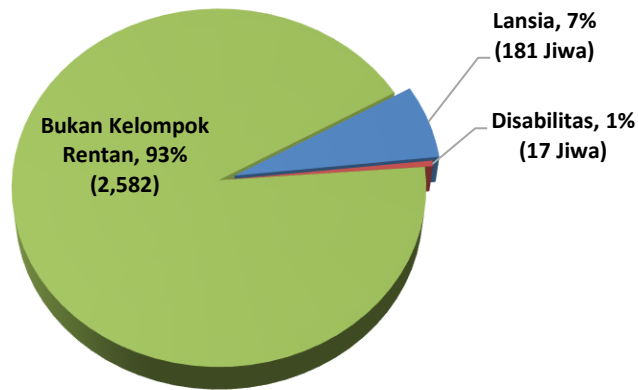


Gambar 4. 8 Profil WTB Berdasarkan Agama
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Sebagian besar calon penghuni huntap Kawasan Petobo adalah WTB yang beragama Islam dengan jumlah sebanyak 652 orang atau sebesar 99.5% dari total seluruh WTB. Jumlah WTB beragama Kristen sebanyak 2 orang atau sebesar 0,3%, beragama Katolik sebanyak 1 WTB. Identifikasi profil WTB huntap kawasan Petobo berdasarkan Agama bertujuan untuk memperoleh pemetaan awal terhadap dukungan kebutuhan rumah ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan pasca penghunian nantinya.

4.1.8 Identifikasi Kelompok Rentan Calon Penghuni Huntap Petobo

Identifikasi kelompok rentan calon penghuni huntap Petobo dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4. 9 Identifikasi kelompok rentan
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Jumlah calon penghuni huntap Petobo sebanyak 2.729 jiwa, dari jumlah tersebut teridentifikasi kelompok rentan yang terdiri dari 198 lansia dan 17 disabilitas. Jenis disabilitas yang dialami oleh beberapa calon penghuni antara lain cacat mental, cacat fisik (tunanetra dan tunarungu) dan ada yang mengalami keduanya. Penentuan kriteria kelompok rentan merujuk pada Pasal 5 (ayat 3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Dalam kajian sosial ekonomi pada dokumen ini menempatkan kelompok lansia sebagai kelompok rentan. Lansia adalah warga yang berusia di atas 60 tahun. Sementara ada juga beberapa anggota keluarga calon penghuni Huntap Petobo yang mengalami disabilitas mental dan disabilitas fisik yang dapat dideksripsikan sebagai berikut:

- i) Disabilitas mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Hasil survey sosial ekonomi menunjukkan terdapat anggota keluarga mengalami gangguan

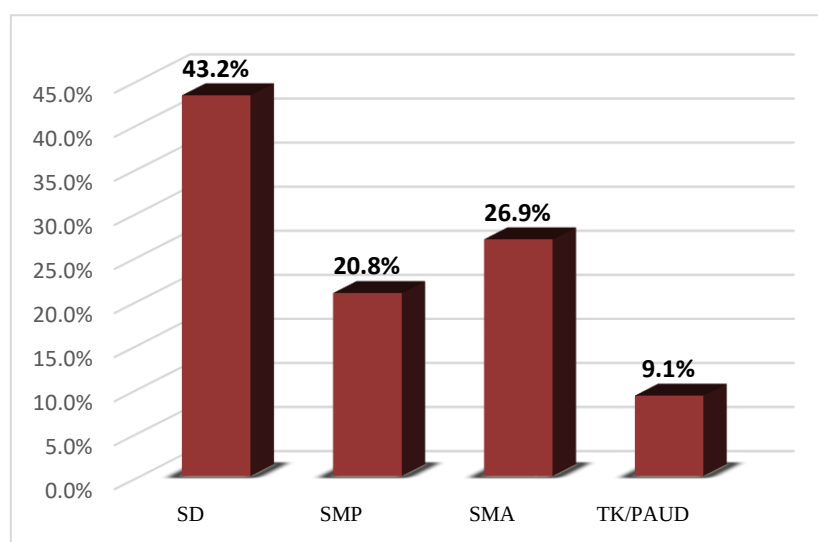
perilaku, seperti : tidak memperhatikan penampilannya, tidak merawat diri, tidak menjaga kerapian, dan tidak menjaga kebersihan dirinya.

- ii) Disabilitas sensorik. Berdasarkan definisi dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Netra (PERTUNI) yang termasuk karakteristik penyandang disabilitas sensorik adalah : disabilitas netra dan disabilitas wicara.
- iii) Disabilitas fisik, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, seperti amputasi dan lumpuh layu. Berdasarkan hasil survey social ekonomi terdapat anggota keluarga yang mengalami disabilitas fisik.

Berdasarkan hasil pemetaan kelompok rentan calon penghuni huntap, maka dianggap perlu untuk memberikan perhatian lebih bagi lansia dan disabilitas yang akan menghuni di Huntap Petobo, dalam hal ini aspirasi kelompok rentan seperti layanan kesehatan dan penyediaan sarana prasarana penunjang perlu diakomodir sebagai prioritas dalam kegiatan relokasi.

4.1.9 Identifikasi Anak Sekolah Calon Penghuni Huntap Petobo

Identifikasi anak sekolah yang akan relokasi ke huntap Petobo dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4. 10 Identifikasi anak sekolah yang akan relokasi ke Huntap Petobo
Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Jumlah anak sekolah yang akan relokasi ke huntap Kawasan Petobo sebanyak 361 anak. Sebagian besar diantaranya sedang menempuh pendidikan

Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah sebanyak 156 anak atau sebesar 43.2% dari seluruh anak sekolah calon penghuni huntap Petobo. Sebanyak 75 anak sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian 97 anak sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 33 lainnya sementara duduk dibangku Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

4.2 Aspirasi Calon Penghuni Terhadap Penghidupan di Huntap Petobo

Aspirasi WTB calon penghuni huntap Petobo disampaikan kepada fasilitator pendamping melalui kegiatan-kegiatan rembug, sosialisasi, wawancara dan kegiatan survey sosial ekonomi. Aspirasi WTB ini menjadi acuan awal dalam merumuskan kegiatan pemulihan penghidupan di Huntap Petobo.

4.2.1 Aspirasi Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi dan wawancara mendalam, beberapa WTB menyampaikan aspirasi mereka yang berencana akan berpindah mata pencaharian setelah relokasi ke Huntap Kawasan Petobo. Sebagian WTB yang akan berpindah mata pencaharian pasca relokasi karena mereka ingin memanfaatkan potensi pemukiman yang ada di huntap Petobo untuk berdagang dan membuka usaha baru. Data perpindahan mata pencaharian pasca relokasi ke Huntap Petobo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Perpindahan Mata Pencaharian WTB
Paca Relokasi ke Huntap Petobo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah WTB	Rencana Pekerjaan WTB Pasca Relokasi	
			Berpindah	Tetap
1	Wirausaha	119		119
2	Pegawai Swasta	81		81
3	PNS/ASN	96		96
4	Serbutan/tidak menentu	116	5	111
5	Tidak Bekerja	51	5	46
6	Kuli/Buruh	80		80
7	Petani	102		102
8	Profesi Mandiri	8		8
9	Nelayan	2		2
Total		655	10	645

Sumber : Hasil survey sosek, November 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian kecil WTB akan

berpindah mata pencaharian atau akan mencoba membuka usaha pasca relokasi ke Huntap Petobo. Sebanyak 5 WTB yang sebelumnya bekerja serabutan dan 5 WTB yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan akan mencoba membuka usaha di lokasi Huntap Kawasan Petobo untuk berdagang atau membuka warung. Tidak terjadi perpindahan mata pencaharian yang signifikan pasca relokasi ke Huntap Kawasan Petobo karena seluruh WTB huntap Petobo juga berasal dari Kelurahan Petobo itu sendiri.

Secara umum, aspirasi calon penghuni huntap terkait aspek ekonomi yang diperoleh langsung dari WTB saat proses sosialisasi, rembug dan survey sosial ekonomi antara lain sebagai berikut :

1. Beberapa WTB yang berprofesi sebagai wirausaha seperti catering makanan, penjual kue dan makanan tradisional mengalami kesulitan terhadap akses pemasaran pasca bencana karena perubahan geografis wilayah kependudukan yang menyebabkan dagangan mejadi sepi, sehingga mereka mengharapkan pihak Pemerintah maupun pihak lain agar dapat memfasilitasi akses pemasaran agar dagangan atau jualan mereka dapat terus berlangsung.
2. WTB berasumsi bahwa huntap kawasan Talise dan huntap Kawasan Duyu menawarkan spot pemandangan yang menarik minat masyarakat dan sebagai peluang untuk berwirausaha, sehingga WTB mengharapkan Pemerintah ataupun pihak lain agar dapat menyediakan ruang atau spot wisata kuliner kaili sebagai tempat mereka untuk berjualan yang dipusatkan di lokasi huntap kawasan Petobo sehingga lokasi tersebut memiliki sesuatu yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan membantu menghidupkan perekonomian WTB pasca bencana.
3. WTB dapat diberikan dukungan modal usaha untuk berwirausaha di Huntap Petobo
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan berwirausaha
5. Mengikuti pelatihan keterampilan di Disnakertrans Provinsi Sulteng
6. Pembuatan kelompok usaha

4.2.2 Aspirasi Aspek Sosial

Aspirasi aspek sosial WTB calon penghuni huntap Petobo berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kelompok rentan.

1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi teridentifikasi sebanyak 7 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan. Melalui hasil survey diketahui bahwa dari 7 anak tersebut terdapat 4 orang anak yang tidak melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, kemudian 2 anak berhenti sekolah karena harus membantu orang tua untuk mencari nafkah dan 1 anak lainnya tidak mau melanjutkan sekolah atas kemauan sendiri. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Dinas terkait untuk ditindaklanjuti terutama bagi mereka yang masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah namun terkendala biaya dan harus membantu mencari nafkah bagi keluarga.

Dari hasil survey sosial ekonomi, tidak terjadi perpindahan anak sekolah pasca relokasi ke Huntap Petobo karena sebagian besar WTB penerima Huntap berada disekitar lokasi huntap Petobo. Sehingga dalam dokumen ini tidak ada aspirasi orang tua terkait dengan perpindahan anak sekolah. Sementara untuk aspirasi pada bidang pendidikan dan rencana perpindahan sekolah anak yaitu :

1. Bantuan beasiswa bagi anak SMA yang akan lanjut kuliah.
2. Mendapatkan bantuan untuk keperluan pendidikan seperti alat-alat sekolah, seragam sekolah dan perlengkapan sekolah.

2. Bidang Kesehatan

Aspirasi calon penghuni Huntap Petobo di bidang kesehatan diperoleh dari kegiatan survey sosek dan kegiatan Bimtek Rumah Sehat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023. Beberapa Aspirasi WTB dalam bidang kesehatan yaitu :

1. Optimalisasi puskesmas pembantu yang baru dibangun di Kelurahan Petobo agar segera beroperasi, karena puskesmas tersebut merupakan layanan kesehatan terdekat yang mudah di akses oleh WTB.
2. Ketersediaan layanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak (KIA) dan layanan kelahiran serta rawat jalan yang ada di lokasi terdekat dari huntap.
3. Pelayanan kesehatan posyandu secara rutin bagi balita dan lansia.

3. Kelompok Rentan

Berdasarkan data hasil survey sosial ekonomi (sub Bab 4.1.9) teridentifikasi kelompok rentan calon penghuni Huntap Petobo yang terdiri dari 181 lansia dan 17 disabilitas. Dari hasil wawancara dan rembug diperoleh kebutuhan dan aspirasi anggota keluarga rentan sebagai berikut.

- 1) Kunjungan pemeriksaan kesehatan dilokasi huntap bagi WTB disabilitas dan lansia
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah terhadap kelompok rentan.

4. Administrasi Kependudukan

Mengacu pada hasil survey sosial ekonomi dan budaya dapat diketahui bahwa tidak ada WTB yang akan mengubah data administrasi kependudukan pasca relokasi ke Huntap Kawasan Petobo karena seluruh WTB berasal dari Kelurahan Petobo. WTB sempat menyampaikan aspirasi terkait administrasi kependudukan pada saat kegiatan rembug pra-penghunian yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023, dimana WTB berharap agar pihak kelurahan dapat melakukan penyesuaian RT/RW sesuai dengan data kependudukan WTB. Merespon aspirasi tersebut, Lurah Petobo menyampaikan bahwa hal tersebut dibahas lebih lanjut nantinya pada saat semua WTB sudah menghuni sehingga dapat dipertimbangkan apakah perlu melakukan pembentukan RT/RW yang baru di Huntap Kawasan Petobo.

4.3 Kajian Hasil Sensus Sosial, Ekonomi dan Budaya

Hasil sensus sosial ekonomi calon penghuni diolah bersama untuk dijadikan dasar perumusan kegiatan pemulihan penghidupan pasca huni. Hasil kajian dijadikan sebagai data awal untuk menggali lebih dalam terhadap rencana rumusan program kegiatan pasca penghunian yang melibatkan masyarakat setempat, lurah, tokoh masyarakat dan Pemerintah Kota Palu.

1. Kajian Terhadap Aspek Ekonomi

Kajian terhadap aspek ekonomi dilakukan mengacu pada data hasil survey sosial ekonomi, aspirasi WTB dan hasil pengamatan di lokasi Huntap Petobo. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan peluang untuk mendukung kegiatan pemulihan penghidupan bagi WTB dari aspek ekonomi. Matriks kajian terhadap aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Kajian Terhadap Aspek Ekonomi

No	Hasil Survey Aspek Ekonomi	Potensi dan Peluang Kegiatan Pemulihan Penghidupan Aspek Ekonomi
1	Sebanyak 119 WTB berprofesi sebagai wirausaha sebagian diantaranya mengalami kesulitan akses pemasaran.	Penyediaan akses pemasaran bagi WTB melalui kemitraan dengan pihak pemerintah atau swasta dan mengikutsertakan WTB dalam komunitas UMKM Kota Palu.
2	WTB mengharapkan tersedia tempat yang dapat dijadikan spot wisata kuliner di Lokasi Huntap Petobo.	Penyediaan pasar tradisional di lokasi huntap dan spot kuliner khas kaili.
3	Sebanyak 10 WTB yang sebelumnya tidak bekerja dan sebagai pekerja serabutan akan mencoba berdagang di Lokasi Huntap Kawasan Petobo.	Peningkatan keterampilan berwirausaha dan membangun kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah.
4	Sebanyak 119 WTB berstatus sebagai pekerja serabutan dan 51 WTB tidak memiliki pekerjaan.	Peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan dari Disnakertras Provinsi Sulawesi Tengah dan pengajuan bantuan modal Usaha kepada Dinas Sosial Kota Palu.

2. Kajian Terhadap Aspek Sosial Budaya

Kajian terhadap aspek sosial dilakukan mengacu pada data hasil survey sosial ekonomi, aspirasi WTB dan hasil pengamatan di lokasi Huntap Petobo. Matriks kajian terhadap aspek sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Kajian Terhadap Aspek Sosial Budaya

No	Hasil Survey Aspek Sosial	Potensi dan Peluang Kegiatan Pemulihan Penghidupan Aspek Sosial
1	Kelompok rentan calon penghuni Huntap Petobo terdiri dari 128 lansia dan 17 disabilitas.	• Kunjungan pelayanan kesehatan kerumah bagi kelompok rentan. • Penyediaan sarana prasarana yang ramah terhadap disabilitas.
2	Teridentifikasi sebanyak 7 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan, 6 diantaranya terkendala biaya dan harus membantu orang tua.	Pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) kepada Dinas Pendidikan Kota Palu maupun Dinas Pendidikan Provinsi
3	Kebutuhan pelayanan kesehatan dilokasi Huntap Petobo	• Optimalisasi puskesmas pembantu agar WTB dapat mengakses layanan kesehatan terdekat. • Ketersediaan layanan kesehatan Ibu dan Anak serta layanan kelahiran. • Pelayanan kesehatan posyandu secara rutin bagi WTB.
4	Banyak WTB calon penghuni huntap Petobo yang aktif dalam kegiatan kelembagaan	Memberdayakan WTB menjadi pengurus OP, pengurus TPS3R, pengurus kelembagaan dan Tim Inti Perencana (TIP) dalam kegiatan lokakarya
5	Calon penghuni huntap Petobo terdiri dari agama islam, kristen, katolik. Sebanyak 99.5% beragama islam.	Penyediaan sarana dan prasarana ibadah sesuai kebutuhan kemendesakan serta pelaksanaan sosialisasi toleransi antar umat bergama melalui poster, spanduk.
6	Sebanyak 95.7% WTB calon penghuni huntap petobo adalah suku kaili.	Pelaksanaan berbagai kegiatan festival budaya dan kuliner khas kaili di Lokasi Huntap Petobo.

BAB V

TAHAPAN KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI

5.1 Rencana dan Progres Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan proses pemindahan telah dilakukan kepada calon penghuni huntap yang sudah tercantum dalam SK Penghunian Huntap Petobo. Proses sosialisasi dilakukan secara bertahap di level kelompok dan perwakilan kelompok masyarakat (pokmas). Sosialisasi terkait kriteria keberhakan juga dilakukan oleh pihak Kelurahan Petobo. Keterlibatan calon penghuni huntap dan warga masyarakat tercipta dalam proses rembuk, sosialisasi dan konsultasi secara berkala dengan fasilitator, warga dengan Pemerintah Kota Palu. Materi sosialisasi dan rembug yang telah diberikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Peran Fasilitator Dalam Pendampingan Warga Terdampak Bencana. Materi ini menjelaskan tentang Inpres No. 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pengertian, tugas dan fungsi fasilitator, peran fasilitator dalam pendampingan warga terdampak bencana hunian tetap PUPR, pengenalan tim & penjelasan tugas senior fasilitator, fasilitator sosial, fasilitator ekonomi, fasilitator teknik dan kewenangan fasilitator, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Refleksi Bencana. Materi ini menjelaskan tentang Sejarah gempa Sulawesi Tengah, dan pengetahuan tentang Sesar Palu Koro serta upaya Mitigasi bencana dengan membangun Rumah Tahan Gempa (RTG) serta kaidah pengembangan RTG.
- c. Kriteria Keberhakan. Materi ini menjelaskan tentang Kriteria Penerima Hunian tetap Berdasarkan SK Gubernur Nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana dan SK Bupati Tentang Calon Penerima Hunian tetap serta identifikasi dan tahapan finalisasi data warga terdampak bencana
- d. Tahapan Relokasi. Materi ini menjelaskan tentang konsep relokasi, jenis relokasi hunian tetap, tahapan proses relokasi (lahan, data warga terdampak bencana, dokumen LARAP, sosialisasi, rembuk, pembangunan, proses pemindahan, penghidupan pasca huni pembentukan pokmas.
- e. Mekanisme Pemilihan Blok & Persil. Materi ini menjelaskan tentang kegiatan pemilihan blok dan persil yang dilakukan secara partisipatif oleh WTB.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi dan Rembug Kepada WTB Huntap Kawasan Petobo

No	Tanggal	Lokasi	Topik Pembahasan	Peserta		Kelengkapan Administrasi
				L	P	
1.	15-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	37	13	Doc
2.	15-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	37	13	Doc
3.	15-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	45	5	Doc
4.	16-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	43	7	Doc
5.	17-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	39	11	Doc
6.	16-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	41	9	Doc
7.	17-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	39	11	Doc
8.	17-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	42	8	Doc
9.	19-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	38	12	Doc
10.	19-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	40	10	Doc
11.	20-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	37	13	Doc
12.	20-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	45	5	Doc
13.	21-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	38	12	Doc
14.	21-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	43	7	Doc
15.	22-Sep-22	Kelurahan Petobo	Rembug Orientasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)	41	15	Doc

No	Tanggal	Lokasi	Topik Pembahasan	Peserta		Kelengkapan Administrasi
				L	P	
16.	15-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	45	5	Doc
17.	16-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	43	7	Doc
18.	16-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	41	9	Doc
19.	17-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	39	11	Doc
20.	17-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	42	8	Doc
21.	19-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	38	12	Doc
22.	19-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	40	10	Doc
23.	20-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	37	13	Doc
24.	20-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	45	5	Doc
25.	21-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	38	12	Doc
26.	21-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	43	7	Doc
27.	22-Sep-22	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Awal Keberhakan	41	15	Doc
28.	04-Nov-22	Kelurahan Petobo	Rembug Pemilihan Blok Bersama Ketua Pokmas	23	9	Doc
29.	15-Nov-23	Kelurahan Petobo	Bimtek Rumah Sehat	10	14	Doc
30.	20-Dec-23	Kelurahan Petobo	Sosialisasi Pra-Penghunian Huntap Kawasan petobo	26	16	Doc

5.2 Keberhakan Dan Kewajiban Calon Penghuni Huntap

Penentuan calon Warga Terdampak Bencana (WTB) penerima Hunian tetap Kawasan Petobo ditentukan dengan merujuk pada SK Gubernur Nomor : 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018. Korban bencana dalam kegiatan penghunian WTB akan mendapatkan :

1. Hunian tetap berukuran 6x6 meter dan tanah berukuran 10 x15 meter
2. Prasarana, sarana utilitas umum yaitu air dan listrik
3. Hak Atas Tanah (HAT) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

Penerbitan SHM bagi 655 WTB Huntap Kawasan Petobo dilakukan secara bertahap. Pada bulan Desember 2022 ATR/BPN Kota Palu telah menerbitkan 102 bidang sertipikat tahap pertama bagi WTB, sementara sisanya sebanyak 553 WTB saat ini sedang dalam proses oleh pihak ATR/BPN Kota Palu. Sosialisasi kegiatan penerbitan sertipikat tahap kedua dan proses kelengkapan administrasi sudah dilaksanakn pada tanggal 21 November 2023. Berdasarkan informasi dari pihak ATR/BPN Kota Palu penerbitan sertipikat tahap kedua ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023 dan penyerahannya direncanakan pada awal bulan tahun 2024.

Sosialisasi Penerbitan Sertipikat Tahap Pertama oleh ATR/BPN Palu 18 November 2022



Sosialisasi Penerbitan Sertipikat Tahap Kedua ATR/BPN Palu 21 November 2023



Gambar 5. 1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penerbitan Sertipikat bagi WTB Huntap Kawasan Petobo

5.3 Mekanisme Pemilihan Blok dan Persil Huntap Kawasan Petobo

Mekanisme kegiatan pemilihan blok dan persil Huntap Kawasan Petobo secara detail dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1 Pemilihan Blok Huntap Kawasan Petobo

Pemilihan blok dan persil pada Huntap Kawasan Petobo sudah dilakukan sebelum pembangunan unit huntap, karena proses pengadaan tanah huntap Kawasan Petobo dilakukan melalui mekanisme Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan oleh pihak ATR/BPN Kota Palu, dimana dalam proses Konsolidasi Tanah tersebut ada kebutuhan penetapan Hak Atas Tanah (HAT) bagi WTB dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM), sehingga proses pemilihan blok dan persil harus dilakukan terlebih dahulu dengan mengacu pada site plan perencanaan yang sudah tersedia⁵.

Kegiatan pemilihan blok dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 November 2022 bersama pihak kelurahan, RT/RW dan Tokoh Masyarakat beserta 13 orang pengurus pokmas. 1 Pokmas beranggotakan 50 – 55 WTB. Kegiatan pemilihan blok hanya melibatkan perwakilan WTB atau pengurus pokmas sebagai representasi dari 655 WTB agar kegiatan musyawarah lebih efektif. Adapun kesepakatan dalam rembug pemilihan blok yaitu :

- a. Setiap ketua/pengurus pokmas memilih blok plan yang di dalamnya berisi 50 – 55 kavling.
- b. Pemilihan blok dilakukan dengan metode cabut lot
- c. Setelah memperoleh blok plan, maka ketua/pengurus pokmas menjadwalkan penyelenggaraan pemilihan kavling di masing-masing pokmas dan didampingi oleh fasilitator.
- d. Metode pemilihan kavling akan dilakukan dengan memprioritaskan lansia dan WTB berkebutuhan khusus untuk memilih persil terlebih dahulu dahulu agar berdekatan dengan anggota keluarganya, setelah itu baru dilanjutkan oleh anggota pokmas yang lain dengan musyawarah.

⁵ Penjelasan terkait mekanisme konsolidasi tanah, pemilihan blok dan persil telah diuraikan dalam dokumen *Land Acquisition Plan* (status 20 februari 2023) halaman 33 – 36.

Adapun hasil pemilihan blok yang disepakati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 2 Hasil Pemilihan Blok Huntap Petobo

No	Pokmas	Blok Huntap	Jumlah WTB
1	Pokmas 1	E	50
2	Pokmas 2	A	50
3	Pokmas 3	B	50
4	Pokmas 4	B	50
5	Pokmas 5	C	50
6	Pokmas 6	B	50
7	Pokmas 7	E	50
8	Pokmas 8	F	50
9	Pokmas 9	C	50
10	Pokmas 10	A	50
11	Pokmas 11	D	50
12	Pokmas 12	C	50
13	Pokmas 13	D	55
			655

Setelah memperoleh kesepakatan blok huntap melalui hasil musyawarah, ketua pokmas bersama fasilitator menyepakati jadwal kegiatan pemilihan persil yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 – 10 November 2022 pada 13 pokmas yang ada di Kelurahan Petobo. Hasil kesepakatan pemilihan blok dan jadwal pemilihan persil disampaikan oleh setiap pengurus pokmas kepada anggotanya.

5.3.2 Pemilihan Persil Huntap Kawasan Petobo

1. Pemilihan Kavling di masing-masing Pokmas.

Setelah pemilihan blok dilakukan, maka dilanjutkan dengan pemilihan kavling yang diselenggarakan oleh masing-masing pengurus Pokmas. Kegiatan pemilihan persil dilaksanakan secara musyawarah oleh anggota pokmas. Kegiatan pemilihan kavling dilaksanakan pada tanggal 05 – 10 November 2022, setiap pengurus pokmas menyelenggarakan pemilihan kavling didampingi oleh fasilitator. Beberapa ketentuan dalam kegiatan pemilihan

kavling yaitu :

- a. Memberikan prioritas kepada lansia dan disabilitas untuk memilih kavling terlebih dahulu, serta berhak membawa 1 orang anggota keluarga (yang juga termasuk WTB) untuk berada disebelah kavling.
- b. Setelah lansia dan disabilitas selesai memilih, maka WTB sisanya bermusyawarah untuk menentukan kavling.
- c. Pemilihan kavling oleh WTB masih terbatas pada blok hasil pemilihan yang dilakukan oleh ketua pokmas pada tanggal 04 November 2022, artinya WTB tidak dapat memilih kavling diluar blok yang sudah ditetapkan.
- d. Hasil pemilihan kavling di masing-masing pokmas belum bersifat final. Tim fasilitator bersama pihak Kelurahan selaku panitia kegiatan memberikan waktu masa sanggah setelah 13 pokmas menyelesaikan pemilihan kavling.

2. Masa sanggah

Masa sanggah dilakukan tanggal 11 – 14 November 2022 yang dipusatkan pada Gedung Serba Guna kantor Kelurahan Petobo. Masa sanggah bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi WTB yang ingin bertukar kavling atau berpindah blok. Tujuan dilakukannya masa sanggah untuk memperoleh hasil pemilihan kavling yang disepakati bersama, adil dan tidak terjadi kecemburuan maupun konflik. Selain itu masa sanggah memberikan kesempatan bagi rumpun keluarga WTB untuk berkumpul dalam satu area huntap, hal itu sesuai dengan pertimbangan terhadap budaya kaili yang diusulkan oleh pihak kelurahan, tokoh adat dan toko masyarakat. Adapun ketentuan pada masa sanggah yaitu :

- a. Kedua belah pihak yang sepakat untuk bertukar kavling maupun blok wajib melapor kepada tim fasilitator dan pihak kelurahan di agar data hasil pemilihan kavling yang telah dilakukan sebelumnya di masing-masing pokmas dapat diperbaharui.
- b. Pertukaran kavling/blok wajib dihadiri oleh kedua belah pihak. Jika hanya satu pihak yang melaporkan pertukaran, maka tim fasilitator dan pihak kelurahan tidak akan memperbaharui data hasil pemilihan kavling dan posisi kavling tetap mengikuti hasil pemilihan sebelumnya yang telah dilakukan pada masing-masing pokmas.

3. Uji Publik.

Setelah masah sanggah berakhir dan tidak ada lagi WTB yang hendak mengajukan pertukaran kavling, maka tim fasilitator bersama pihak kelurahan melakukan uji publik atas hasil pemilihan kavling dan masa sanggah. Informasi kegiatan uji publik disampaikan secara langsung oleh ketua pokmas dan juga melalui grup whatsapp pada masing-masing pokmas. Uji publik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari pemilihan kavling dan masa sanggah telah sesuai dengan pilihan WTB sebelum datanya diserahkan kepada pihak ATR/BPN Kota Palu untuk proses penerbitan sertipikat dan kepada pihak BPBD untuk proses penerbitan SK Penghunian. Uji publik dilakukan dengan cara menempelkan site plan yang telah berisi nama pada setiap kavling di depan kantor kelurahan, sehingga setiap WTB dapat melihat nama dan posisi kavling. Ketentuan pada kegiatan uji publik yaitu :

- a. Uji Publik dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 November 2022
- b. Jika pada site plan yang telah dicetak terdapat kekeliruan penempatan nama dan kavling oleh panitia yang tidak sesuai hasil pemilihan kavling maupun masa sanggah, maka WTB yang bersangkutan segera melapor kepada fasilitator untuk ditindaklanjuti.
- c. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pengaduan dari WTB terhadap uji publik yang dilakukan, maka hasil pemilihan kavling dianggap final.

Selama proses uji publik berlangsung, secara bergantian WTB datang melihat hasil pemilihan kavling pada site plan yang dicetak dan ditempelkan pada papan informasi kelurahan. Sampai pada tanggal 17 November 2022 pukul 17.00 tidak ada WTB yang menyampaikan pengaduan. Dengan demikian maka hasil pemilihan kavling dianggap final dan data hasil pemilihan kaveling dapat diserahkan kepada ATR/BPN Kota Palu untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan kepada pihak BPBD Kota Palu untuk proses penerbitan SK Penghunian. Dokumentasi rangkaian kegiatan pemilihan kaveling dapat dilihat pada lampiran 1 dan Hasil Pemilihan Blok dan Kaveling dapat dilihat pada lampiran 2.

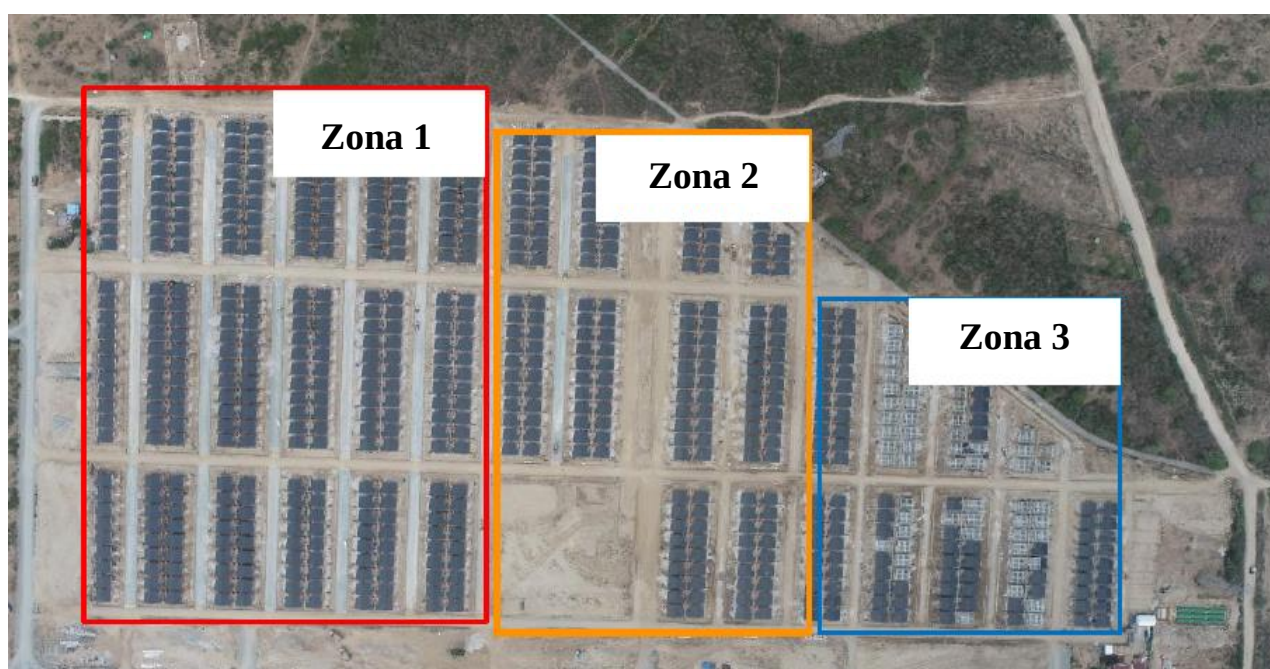
5.4 Rencana Teknis Pemindahan Calon Penghuni Huntap

Rencana pemindahan (penghunian) WTB ke Huntap Kawasan Petobo akan dilakukan secara bertahap berdasarkan zona. Pemindahan berdasarkan zona dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur huntap, selain itu rencana pemindahan berdasarkan zona akan lebih efektif karena proses pengorganisasian WTB dalam kegiatan cek unit partisipatif dan penghunian lebih mudah dilakukan.

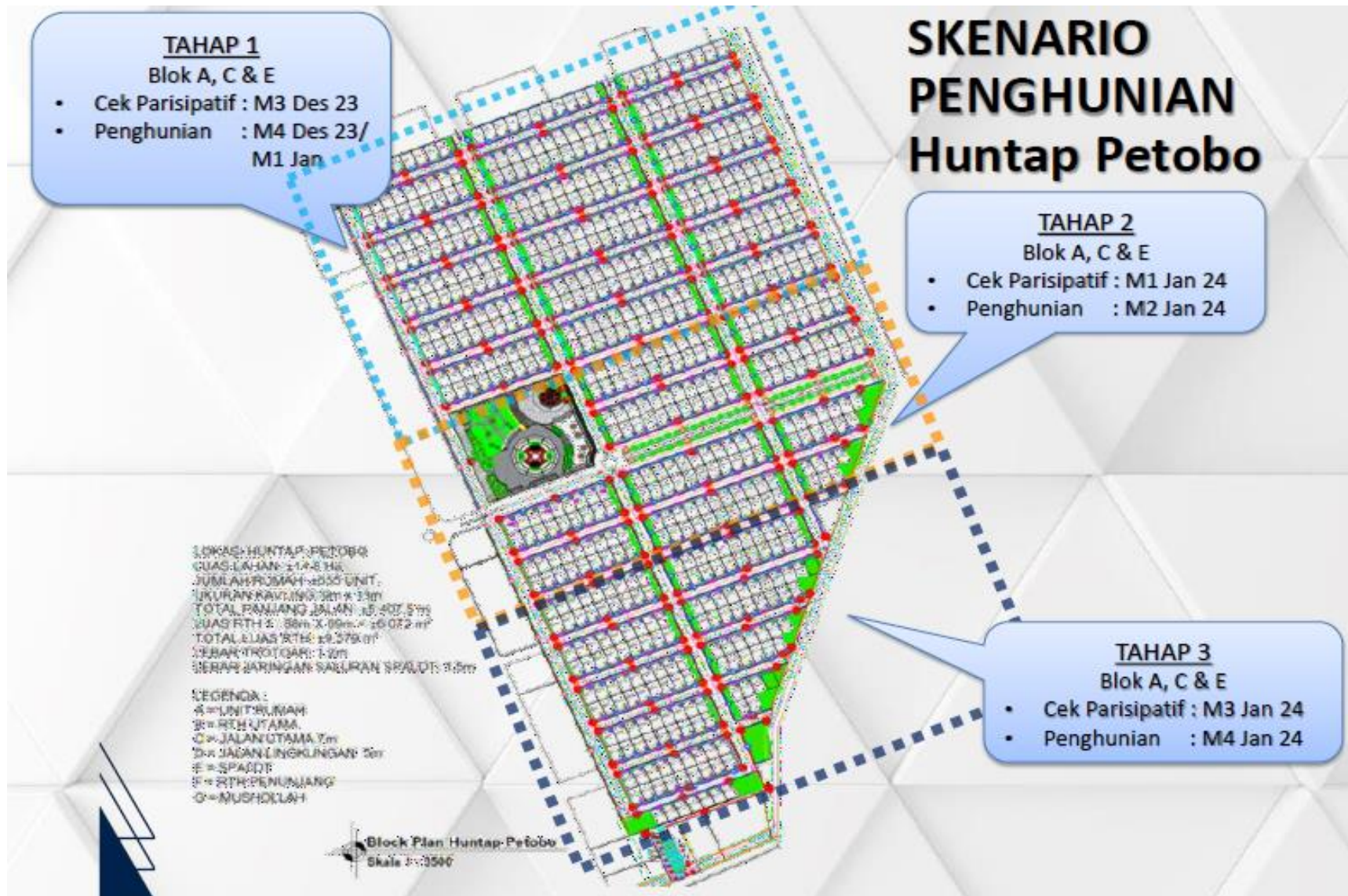
Rencana pemindahan tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan rembug pra-penghunian kepada perwakilan WTB melalui pengurus Pokmas, Ketua RT/RW dan pihak Kelurahan Petobo pada tanggal 20 Desember 2023. Hasil sosialisasi disampaikan oleh ketua pokmas kepada anggotanya. Dalam kegiatan tersebut juga disepakati jadwal pelaksanaan cek unit partisipatif dan rencana penghunian sebagai berikut :

Tabel 5. 3 Rencana cek partisipatif dan proses penghunian huntap petobo

NO	ZONA	BLOK	UNIT	WTB	CEK PARTISIPATIF	PROSES HUNI
1	ZONA I	A1-A6, C1-C6, E1-E6	319	319	21-22 Des 2023	M1 Januari 2024
2	ZONA II	B1-B3, C7, D1-D4, E7, F1-F3	216	216	05-06 Jan 2024	M2 Januari 2024
3	ZONA III	B4-B7, D5-D7	113	120	26-27 Jan 2024	M4 Januari 2024
TOTAL			648	655		



Gambar 5. 2 Pembagian Zona Penghunian Huntap Kawasan Petobo



Gambar 5. 3 Site Plan Huntap Petobo Berdasarkan Zona

Rangkaian kegiatan rencana aksi penghunian Huntap Kawasan Petobo dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 5. 4 Rencana Aksi Penghunian, Penyelesaian Infrastruktur,
Serah Terima Aset & Pengurusan PBG SLF

No	Kegiatan	Tempat	Waktu/Target	Output	PIC	Status/ Progres
A. Rencana Aksi Penghunian						
1	Rembug Mekanisme Pemilihan Blok Huntap Petobo.	Kantor Kelurahan Petobo	04 Nov 2022	- Hasil kesepakatan blok untuk masing-masing pokmas. - Jadwal pemilihan persil pada setiap Pokmas.	OSP-CSRRP	Selesai
2	Rembug Pemilihan Persil di masing-masing Pokmas	Rumah Ketua Pokmas	5 – 10 Nov 2022	- Daftar nama WTB beserta blok dan persil pada setiap pokmas	Ketua Pokmas	Selesai
3	Masa sanggah dan uji publik hasil pemilihan persil.	Kantor Kelurahan Petobo	11 - 17 Nov 2022	- Penanganan pengaduan hasil pemilihan persil	OSP-CSRRP	Selesai
4	Rekapitulasi hasil pemilihan blok dan persil pada 13 Pokmas	Kantor OSP-CSRRP	17-19 Nov 2022	- Penyerahan data untuk penerbitan sertifikat kepada ATR/BPN Kota Palu. - Pengusulan SK Penghunian kepada BPBD Kota Palu.	OSP-CSRRP	Selesai
5	Penerbitan Sertipikat Bagi WTB Calon Penerima Huntap Petobo	Kantor ATR BPN Kota Palu	Nov – Des 2022	- Penerbitan 102 Sertipikat untuk WTB Petobo	ATR BPN Kota Palu	Selesai
			Nov – Des 2023	- Penerbitan 553 Sertipikat untuk WTB Petobo		Minggu IV Des 2023

No	Kegiatan	Tempat	Waktu/Target	Output	PIC	Status/ Progres
6	Pengusulan SK Penghunian Huntap Petobo.	Kantor BPBD Kota Palu	Des 2023	- SK Penghunian Untuk 655 WTB Huntap Petobo	Walikota Palu	Selesai
7	Sosialisasi mekanisme penghunian secara bertahap berdasarkan Zona kepada Perwakilan WTB Huntap Petobo	Kantor Kelurahan Petobo	20 Desember 2023	- WTB memahami mekanisme penghunian secara bertahap - Penyepakatan jadwal pelaksanaan cek unit partisipatif	OSP-CSRRP	Selesai
8	Briefing Fasilitator Teknik untuk mendampingi WTB dalam kegiatan pengecekan partisipatif unit huntap.	Kantor OSP-CSRRP	20 Desember 2023	- Fasilitator memahami mekanisme dan komponen unit huntap yang akan dicek. - Fasilitator memahami prosedur serah terima kunci dan cara pendokumentasian.	OSP-CSRRP	Selesai
9	Pelaksanaan cek unit partisipatif Zona 1	Huntap Kawasan Petobo Zona 1 : Blok A1-A6, C1-C6, E1-E6	21-22 Des 2023	- Fasilitator teknik mendampingi WTB untuk mengecek kesiapan unit rumah - Lembar hasil pengecekan disampaikan kepada pihak pelaksana untuk ditindaklanjuti	OSP-CSRRP, Nindya Karya, WTB Huntap Petobo	Selesai
	Pelaksanaan cek unit partisipatif Zona 2	Huntap Kawasan Petobo Zona 2 : Blok B1-B3, C7, D1-D4, E7, F1-F3	05-06 Jan 2024			Selesai
	Pelaksanaan cek unit partisipatif Zona 3	Huntap Kawasan Petobo Zona 3 : Blok B4-B7, D5-D7	26-27 Jan 2024			Selesai

No	Kegiatan	Tempat	Waktu/Target	Output	PIC	Status/ Progres
10	Koordinasi kesiapan penghunian bersama BPPW, BP2P, Satker Penyediaan Perumahan, Pemda Kota Palu dan OSP.	Huntap Kawasan Petobo	Minggu IV Des 2023	Penyamaan Persepsi mengenai tahapan dan jadwal pemindahan, rencana teknis pemindahan dan dokumen administrasi dan percepatan penyelesaian infrastruktur	OSP-CSRRP	Selesai
11	Perbaiki fisik rumah	Huntap Kawasan Petobo	23 Des 2023 – Minggu IV Jan 2024 (menyesuaikan dengan jadwal cek partisipatif berdasarkan zona).	- Unit huntap dapat diperbaiki berdasarkan lembar ceklis hasil pengecekan unit.	Nindya Karya	Proses/ bertahap
12	Persiapan Akhir	Huntap Kawasan Petobo	Minggu I Jan 2024- Minggu IV Jan 2024 (menyesuaikan dengan jadwal penghunian berdasarkan Zona).	- Penggandaan berita acara serah terima unit rumah. - Persiapan perlengkapan dan aksesoris huntap.	OSP-CSRRP dan Nindya Karya	Selesai
13	Perpindahan barang dan aktivitas penghunian	Huntap Kawasan Petobo	Minggu I Jan 2024- Minggu IV Jan 2024 (menyesuaikan dengan jadwal penghunian berdasarkan Zona).	WTB mulai melakukan aktivitas pembersihan dan penghunian huntap.	WTB Huntap Petobo	Proses

No	Kegiatan	Tempat	Waktu/Target	Output	PIC	Status/ Progres
B. Rencana Penyelesaian Infrastruktur						
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Huntap Kawasan Petobo	Juni 2024		KSO Binus Karaga	15,41%
2	Dinding Penahan Tanah (DPT)	Huntap Kawasan Petobo	April 2024		KSO Binus Karaga	92,48%
3	Jaringan SPALDT	Huntap Kawasan Petobo	April 2024		KSO Binus Karaga	94 %
4	Jaringan Pipa Air Bersih	Huntap Kawasan Petobo	April 2024		KSO Binus Karaga	97 %
5	Rumah Pompa dan PLTS	Luar Huntap Kawasan Petobo	Juni 2024		KSO Binus Karaga	16 %
6	Reservoir Kapasitas 300 m ³	Luar Huntap Kawasan Petobo	Maret 2024		KSO Binus Karaga	99 %
7	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dari Reservoir 50 m ³ - Reservoir 300 m ³ - Huntap Petobo	Luar Huntap Kawasan Petobo	Juni 2024		KSO Binus Karaga	87 %
8	Instalasi Pengolahan Limbah Domestik	Luar Huntap Kawasan Petobo	April 2024		KSO Binus Karaga	95 %
9	Drainase Luar Kawasan Huntap didalam Lahan KT	Luar Huntap Kawasan Petobo	Juni 2024		KSO Binus Karaga	31%

No	Kegiatan	Tempat	Waktu/Target	Output	PIC	Status/ Progres
C. Rencana Serah Terima Aset dari Kementerian PUPR ke Pemkot Palu						
1	Pengamuplulan dokumen internal	Kantor BPPW Provinsi Sulawesi Tengah	Minggu 1 Mei 2024	Tersedia dokumen interal berupa ; DED, RAB, Kontrak, PHO, KAK, FHO, etc.	BPPW	Proses
2	Permintaan dan pengumpulan dokumen ekstrnal	Kantor Walikota Palu	Minggu 1 Mei 2024	Tersedia dokumen eksternal berupa ; surat kesediaan menerima hibah, PBG dalam proses, Sertifikat dalam proses, etc.	Pemkot Palu	Belum dilaksanakan
3	Proses invertarisasi serah terima aset (rujukan dokumen eksternal dan internal)	Kementrian PUPR	Minggu II Mei – Minggu II Juni 2024	Dokumen berita acara serah terima BMN	Kementrian PUPR	Belum dilaksanakan
4	Joint survey	Huntap Kawasan Petobo	Minggu III Juni 2024	Memastikan kesesuaian fisik aset dengan dokumen berita acara serah terima BMN	• BPPW • Pemkot Palu	Belum dilaksanakan
5	Penandatanganan serah terima aset	Tentative	Minggu IV Juni 2024	Berita Acara serah terima aset	• BPPW • Pemkot Palu	Belum dilaksanakan
D. Rencana Pengurusan PBG dan SLF						
1	Pengajuan Permohonan PBG dan Pengisian Formulir SIMBG	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	Mei 2024	Permohonan terdaftar dalam SIMBG dan Penerbitan PBG	PMC	PBG dalam Proses
2	Verifikasi Tim Teknis ke Lapangan	Lokasi Huntap Kawasan Petobo	Juni 2024	Pemeriksaan fisik bangunan	PMC	Belum Dilaksanakan
3	Pengajuan permohonan SLF	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	Desember 2024	Penerbitan SLF Huntap Kawasan Petobo	PMC	Belum Dilaksanakan



Gambar 5. 4 Kesiapan Unit Huntap Kawasan Petobo
Sumber : Dokumentasi lapangan, November 2023

BAB VI

KAJIAN MASYARAKAT SETEMPAT

6.1 Identifikasi dan Kajian Komunitas Setempat

Kelurahan Petobo merupakan salah satu Kelurahan di Kota Palu dengan jumlah wilayah yang cukup luas. Lokasi Huntap berada di Kelurahan Petobo. Disekitar lokasi Huntap Kawasan Petobo juga terdapat kawasan pemukiman antara lain yaitu Perumahan Griya Petobo, Graha Petobo Asri, Perumahan Bumi Alyuna dan Petobo Residen Indah. Masyarakat disekitar lokasi huntap hidup dengan tentram, taat pada peraturan dan penuh toleransi. Beberapa informasi yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi dan kajian komunitas setempat yaitu :

- a) Budaya.** Masyarakat Kelurahan Petobo memiliki adat yang masih dilestarikan sampai sekarang yaitu adat kaili. Budaya gotong-royong masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kelurahan Petobo terutama dalam kegiatan seperti acara pernikahan, kedukaan dan lain sebagainya.
- b) Kelembagaan.** Beberapa lembaga yang ada di Kelurahan Petobo yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Satgas K5, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Lembaga adat kaili, Karang Taruna, Forum KT (Konsolidasi Tanah), Majelis Ta'lim, Organisasi Kepemudaan (OKP), Sanggar Seni, Kelompok Pecinta Alam (KPA), Forum anak. Lembaga sosial masyarakat/Ormas yang ada dapat meningkatkan kemandirian dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran tentang potensi-potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan menjadi hal yang positif baik bagi pembangunan daerah maupun bagi masyarakat yang bersangkutan.
- c) Kebijakan.** Dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman kehidupan warga, Kota Palu memiliki Perda Kota Palu No. 9 Tahun 2016 menjadi payung hukum pembentukan lembaga adat Kaili. Dalam menerapkan perda tersebut didukung dengan pembentukan Satgas K5 yang tertuang dalam peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lembaga Penggerak Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (K5). Satgas K5 merupakan perwujudan dari konsep Tonda Talusi tiga-tungku (pemerintah, Tokoh adat/masyarakat dan TNI/Polri) dalam menciptakan keserasian dan ketentraman masyarakat. Bantaya

menjadi ruang bagi adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut pendapat masyarakat adanya aturan dan perda cukup efektif dalam menekan angka perkawinan warga.

- d) Acara Keagamaan.** Acara-acara keagamaan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan kehidupan spiritual masyarakat. Shalat berjamaah, pengajian, dan khutbah Jum'at menjadi pijakan utama dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan mendapatkan pengajaran agama secara langsung. Ketiga acara ini tidak hanya memperkuat ikatan antar umat Muslim, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan persatuan dalam masyarakat. Selama bulan suci ini, masyarakat Petobo bersama-sama berpuasa, menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kegiatan seperti tadarus, ceramah agama, dan pemberian makanan berbuka puasa secara bersama-sama menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang penuh kebersamaan dan penghayatan agama. Perayaan Idul Fitri pun menjadi puncak kegembiraan, di mana masyarakat desa saling bermaafan, bertukar kunjungan, dan menyebarkan kebahagiaan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

6.2 Aspirasi Komunitas Setempat

WTB yang akan relokasi ke Huntap Kawasan Petobo merupakan bagian dari komunitas masyarakat kelurahan petobo itu sendiri. Tidak ada WTB yang berasal luar kelurahan petobo, sehingga aspirasi komunitas setempat juga bersal dari lingkungan WTB. Aspirasi komunitas setempat diperoleh melalui berbagai kegiatan koordinasi dengan pihak Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kelurahan Petobo. Beberapa aspirasi masyarakat setempat berkaitan dengan kegiatan relokasi Huntap Kawasan Petobo antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat dan kebudayaan di lokasi huntap petobo
2. Masyarakat berharap agar WTB yang tinggal di Huntap Petobo selalu menjalin interaksi agar tidak ada perbedaan, kesenjangan atau kelompok-kelompok antara masyarakat huntap dengan masyarakat di sekitar huntap.
3. Pemerataan perhatian agar berbagai program dan kegiatan tidak hanya terfokus pada WTB Huntap Petobo.

4. Toko masyarakat Kelurahan Petobo berharap dapat dilibatkan dalam proses perencanaan relokasi, di mana pendapat dan kebutuhan mereka didengar dan dipertimbangkan. Mereka berharap bisa memberikan masukan mengenai infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas umum, dan kebutuhan sosial lainnya.
5. Penerapan aturan terkait dengan penertiban hewan ternak.
6. Pemerintah Kelurahan Petobo agar segera melakukan penyesuaian RT/RW pada data administrasi kependudukan.

BAB VII

RENCANA PEMULIHAN PENGHIDUPAN CALON PENGHUNI

Dalam kegiatan relokasi, pemulihan penghidupan WTB menjadi salah satu hal yang sangat penting. Tantangan terbesar dari proses relokasi adalah memastikan kondisi penghidupan WTB lebih baik atau minimal setara dibandingkan kondisi sebelumnya. Pada bab ini akan memberikan penjelasan hasil kajian dan rencana aksi pemulihan penghidupan WTB pasca pemindahan/relokasi ke huntap.

7.1 Penilaian Kebutuhan Pemulihan Penghidupan

Penilaian kebutuhan pemulihan penghidupan bagi WTB Huntap Kawasan Petobo dilakukan berdasarkan kajian hasil sensus sosial, ekonomi dan budaya. Matriks penilaian kebutuhan pemulihan penghidupan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 1 Kebutuhan Pemulihan Penghidupan

No	Kebutuhan Pemulihan Penghidupan	Aktivitas	Rencana Aksi
Aspek Ekonomi			
1	Membuka akses pemasaran bagi WTB yang berwirausaha	• Menjaring kemitraan atau kerjasama usaha dengan pemerintah maupun pihak swasta • Mengikutsertakan WTB dalam kegiatan dan pengembangan komunitas UMKM di Kota Palu • Penyediaan spot wisata kuliner di lokasi Huntap Kawasan Petobo memanfaatkan lahan fasos dan fasum.	• Identifikasi peluang kerjasama usaha melalui koordinasi dengan Dinsnakertrans Provinsi Sulteng, Dinsos dan Dinas UMKM Kota Palu. • Koordinasi dengan Dinsos dan Komunitas UMKM Kota Palu. • Pengusulan dalam kegiatan lokakarya bersama Pemkot Palu dan musrenbag Kelurahan.
2	Bantuan Modal Usaha.	Pengajuan dukungan bantuan modal usaha kepada Dinas Sosial Kota Palu serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak	• Mendampingi WTB/kelompok dalam penyusunan proposal permohonan bantuan usaha. • Koordinasi dengan Dinsos Kota Palu
3	Pengembangan Kapasitas Wirausaha	WTB (secara khusus bagi pekerja serabutan dan yang tidak memiliki pekerjaan) mengikuti pelatihan dari Disnakertras Provinsi Sulawesi Tengah, pelatihan oleh Fasilitator maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak swasta.	• Mengidentifikasi minat bakat WTB dan mendaftarkan dalam program pelatihan yang diadakan oleh Disnakertrans Provinsi Sulteng secara rutin. • Pemberian pelatihan wirausaha oleh Tenaga Ahli OSP.

No	Kebutuhan Pemulihan Penghidupan	Aktivitas	Rencana Aksi
Aspek Sosial – Budaya			
1	Kelompok Rentan	- Kunjungan pelayanan kesehatan kerumah bagi kelompok rentan - Penyediaan sarana prasarana yang ramah terhadap disabilitas	- Koordinasi dengan Dinkes Kota Palu dan pihak puskesmas untuk pengusulan program pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan. - Koordinasi dengan BP2P dan Pengusulan dalam kegiatan lokakarya bersama Pemkot Palu.
2	Pendidikan	Pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) kepada Dinas Pendidikan Kota Palu atau Dinas Pendidikan Provinsi	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Provinsi untuk memperoleh informasi terkait beasiswa
4	Kesehatan	- Pelayanan kesehatan posyandu secara rutin bagi WTB lansia dan balita - Pengurusan JKN Mobile oleh puskesmas Petobo - Optimalisasi puskesmas pembantu agar WTB dapat mengakses layanan kesehatan terdekat. - Penyediaan layanan kesehatan Ibu dan Anak serta layanan kelahiran	Pengusulan dalam kegiatan lokakarya, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palu dan Puskesmas Petobo.
5	Pengelolaan Lingkungan Huntap	Memberdayakan WTB menjadi pengurus OP dan Tim Inti Perencana (TIP) dalam kegiatan lokakarya	- Pelaksanaan rembug oleh fasilitator OSP untuk penjangkaran relawan OP dan TIP - Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh OSP kepada relawan OP dan TIP
6	Sarana dan Prasarana Ibadah	Penyediaan sarana dan prasarana ibadah sesuai kebutuhan kemendesakan serta pelaksanaan sosialisasi toleransi antar umat bergama melalui poster, spanduk.	- Pengusulan program dalam kegiatan lokakarya bersama Pemkot - Pengusulan program dalam musrenbag Kelurahan
7	Budaya	Pelaksanaan berbagai kegiatan festival budaya dan kuliner di Lokasi Huntap Petobo.	- Koordinasi dengan Dinas UMKM - Pengusulan program dalam musrenbag Kelurahan

7.2 Identifikasi Peluang Pengembangan Mata Pencarian Calon Penghuni

Beberapa peluang usaha yang memungkinkan untuk pengembangan mata pencarian di lokasi huntap Petobo antara lain: membuka warung, bengkel, dan lain sebagainya. Identifikasi peluang pengembangan mata pencarian yang cocok di lokasi huntap, dilaksanakan berdasarkan kajian sosial-ekonomi, rembug warga, dan disepakati melalui forum konsultasi WTB. Pengembangan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran warga terdampak bencana penghuni Huntap Petobo. Tambahan biaya pengeluaran yang sudah bisa dibayangkan adalah kebutuhan mengenai beban tagihan listrik, meter air bersih, iuran sampah dan iuran sosial di hunian yang baru. Pengembangan ekonomi yang perlu dilakukan di huntap Petobo yaitu dengan membuka akses pemasaran karena letak huntap petobo yang cukup jauh dari Pusat Kota Palu dan penyediaan lokasi untuk pembangunan spot wisata kuliner.

7.3 Kriteria dan Indikator Pemulihan Penghidupan

Pemerintah Kota Palu diarahkan untuk memberikan peluang berusaha bagi pengembangan ekonomi WTB di lokasi huntap. Membuka ruang-ruang usaha baru menjadi indikator keberhasilan program pemulihan penghidupan warga. Parameter upah minimum regional (UMR) menjadi indikator umum dalam pengembangan ekonomi warga. Di sisi kesehatan dan pendidikan, indikator utama layanan dasar bisa diterima oleh WTB seperti sebelum bencana terjadi.

Tabel 7. 2 Kriteria dan Indikator Penghidupan

NO	KRITERIA	INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN
1	Layanan Pendidikan dasar terjangkau bagi WTB	Tersedianya sekolah yang bisa menampung siswa dari warga terdampak bencana, Proses perpindahan siswa dan bantuan pendidikan dari sekolah asal ke sekolah tujuan mudah dan tidak berbelit. Dukungan UPTD Pendidikan dalam proses perpindahan siswa. Jarak lokasi sekolah cukup dekat dari Huntap.

NO	KRITERIA	INDIKATOR PEMULIHAN PENGHIDUPAN
2	Layanan Kesehatan dasar terpenuhi bagi WTB	WTB terlayani kebutuhan kesehatan dasar, lansia dan Balita serta Ibu hamil mendapatkan jangkauan layanan kesehatan. Proses perpindahan jaminan kesehatan di faskes lebih mudah. Terdapat posyandu untuk balita dan lansia.
3	Layanan untuk kaum disabilitas	Tersedia layanan kesehatan khusus bagi kaum disabilitas dan sarana – prasarana pendukung di lokasi Huntap yang ramah terhadap disabilitas. Memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kaum disabilitas dalam kegiatan-kegiatan rembug dan sosialisasi.
4	Ekonomi /Pendapatan	Membuka peluang usaha bagi warga dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di Huntap. membuka peluang dan akses secara terbuka bagi WTB ke lembaga keuangan dan lembaga pelatihan yang ada. Menata ruang-ruang yang bisa digunakan untuk kepentingan usaha di hunian tetap.

7.4 Dukungan Bantuan Pemerintah dan Non-Pemerintah

Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sekanrio untuk penataan lapak bagi UMKM dilokasi huntap Petobo, dukungan Pemerintah Kota Palu untuk program pemulihan penghidupan WTB Huntap Petobo belum dibahas secara spesifik. Hal tersebut akan dibahas pada saat pelaksanaan lokakarya pemulihan penghidupan setelah proses penghunian huntap Petobo dengan melibatkan seluruh Dinas terkait. Beberapa isu yang akan diangkat dalam kegiatan lokakarya pemulihan pemghidupan antara lain pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi warga. Hasil lokakarya tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penganggaran oleh setiap dinas ataupun UPT yang berkaitan sesuai dengan aspirasi WTB dalam kegiatan pemulihan penghidupan. Dukungan pemulihan dan pengelolaan lingkungan hunian juga akan dikomunikasikan dengan lembaga maupun personal non pemerintah untuk membantu dalam proses pemulihan, tata kelola persampahan dan pengelolaan lingkungan di Huntap Petobo.

7.5 Rencana Aksi dan Skema Pemulihan Penghidupan

Rencana aksi dan pemulihan penghidupan huntap Petobo secara lebih detail akan disusun dalam laporan implementasi penghunian huntap Petobo. Skema pemulihan akan menyesuaikan dengan anggaran dan kegiatan yang dimiliki setiap perangkat Dinas dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) di Pemerintah Kota Palu. Perpindahan administrasi kependudukan tidak merubah hak mendapatkan jaminan sosial (PKH, KIP, KIS) dari pemerintah pusat karena data penerima bantuan telah tertabulasi secara nasional, sehingga setelah perpindahan penduduk selanjutnya warga yang bersangkutan akan mengurus perpindahan lokasi penerimaan pada operator pemberi bantuan sosial. Tabel berikut adalah rencana aksi dan skema pemulihan yang direncanakan akan diterapkan di huntap bagi WTB.

Tabel 7. 3 Rencana Aksi dan Skema Pemulihan

No	Kegiatan	Output	Target Waktu	PIC	Status	Sumber Pendanaan
1	Survey Sosek	- Data Demografi - Data Kondisi Sosial & Ekonomi	November 2023	OSP-CSRRP	Selesai	
2	Kajian Sosek	- Profil & Karakteristik Sosial Ekonomi - Peta Masalah Sosial dan Ekonomi - Aspirasi Warga	November 2023	OSP-CSRRP, Warga Terdampak Bencana & Pemerintah Kota Palu	Selesai	
3	Rembug Pemulihan Penghidupan	- Kategori Prioritas Penanganan Livelihood - Identifikasi Prioritas Penanganan (Kategori 3 & 4) - Peluang & Potensi Pengembangan Ekonomi - Kesepakatan Skenario Penanganan dan Rencana Aksi Pemulihan Mata Pencaharian	Januari 2024	OSP-CSRRP, Warga Terdampak Bencana & Pemerintah Kota Palu	Proses	
4	Workshop di Tingkat Kelurahan	Sinkronisasi RPJM Kelurahan ; memastikan kegiatan livelihood masuk dalam RPJM Desa	April 2024	OSP-CSRRP, Warga Terdampak Bencana & Pemerintah Kota Palu	Belum dilaksanakan	OSP-CSRRP
5	Musrenbang/Workshop di Kecamatan	Sinkronisasi Musrenbang; Memastikan kegiatan livelihood masuk dalam prioritas di Musrenbang	Mei 2024	OSP-CSRRP, Warga Terdampak Bencana & Pemerintah Kota Palu	Belum dilaksanakan	APBD Kota Palu

No	Kegiatan	Output	Target Waktu	PIC	Status	Sumber Pendanaan
6	Lokakarya di Tingkat Kota/Kab	Sinkronisasi Anggaran; paparan perwakilan WTB kepada Pemkot Palu tentang Masalah, Potensi dan Kebutuhan prioritas Warga Huntap	Mei 2024	OSP-CSRRP, Warga Terdampak Bencana & Pemerintah Kota Palu	Belum dilaksanakan	APBD Kota Palu
7	Channeling dengan pihak lain (NGO, Swasta dll)	Terjadi Kerjasama antara Warga Huntap dengan NGO dan Pihak Swasta dalam pengembangan Ekonomi	Juni 2024	OSP CSRRP	Belum dilaksanakan	OSP-CSRRP
8	Pembentukan Kelompok Usaha	Terbentuk kelompok usaha di huntap dalam upaya peningkatan pendapatan bagi WTB.	Juni 2024	OSP CSRRP	Belum dilaksanakan	APBD Kota Palu
9	Pelatihan & OJT	Pelatihan Manajemen Usaha, Pembuatan Produk dan Pemasaran	Juni 2024	OSP CSRRP	Belum dilaksanakan	APBD Kota Palu
10	Implementasi	Warga mulai melakukan kegiatan usaha di Huntap	Juli 2024	OSP CSRRP	Belum dilaksanakan	APBD Kota Palu

BAB VIII

KETERBUKAAN INFORMASI (*INFORMATION DISCLOSURE*)

8.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan Diungkapkan Kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga masyarakat secara umum dan khususnya kepada WTB sebagai objek kegiatan pemindahan/relokasi. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pemindahan/relokasi. Keterbukaan informasi publik merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kementerian PUPR mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Perda nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai proses identifikasi warga terdampak bencana, progres pembangunan hunian, rencana pemindahan dan skema pemulihan kehidupan warga di lokasi huntap. Jenis informasi yang diungkap ke masyarakat secara luas adalah:

1. Dasar hukum dan kebijakan relokasi warga terdampak bencana
2. Aturan dan kebijakan mengenai keberhakan warga terdampak bencana
3. Tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi WTB
4. Tahap pemindahan warga terdampak bencana,
5. Informasi mengenai penanganan penghidupan pasca penghunian huntap,
6. Dokumen proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan,
7. Informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luasterhadap proses yang sedang berjalan.

8.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan secara berjenjang terkait dengan kewenangan pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Inpres No 10 Tahun tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah terdampak lainnya. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampain informasi memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Mekanisme bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi adalah:

- a. Melalui saluran yang bisa diakses setiap waktu yaitu:
 - i. Website Kementrian PUPR <https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/>
 - ii. Website Kota Palu <https://palukota.go.id/>
 - iii. Poster dan papan pengumuman di kantor kelurahan/desa
 - iv. Papan informasi /papan proyek di lokasi pembangunan hunian
 - v. Posko Fasilitator pendamping relokasi di Huntap
 - vi. Media sosialisasi, kalender dan materi sosialisasi yang dibagikan kepada masyarakat
 - vii. Media Sosial sebagai akun resmi Pemerintah Kota Palu
- b. Menghadiri pertemuan sosialisasi, rembuk, diskusi publik, uji publik, yang diselenggarakan di setiap tingkatan secara berkala baik secara langsung maupun pertemuan daring.
- c. Melalui permohonan mengenai informasi-informasi yang khusus yang berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dinas dan Organisasi Perangkat Dinas.
- d. Permintaan informasi yang dikelola oleh Tim CERC – NMC dan OSP, dapat disampaikan melalui <https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/>, pesan teks/*whatsapp* ke nomor HP: 0817148048, ataupun surat elektronik via email pim.cerc@gmail.com. Permintaan informasi yang masuk melalui aplikasi, akan diteruskan oleh operator kepada Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dinas dan OPD yang sesuai dengan

substansi permintaan informasi yang diajukan. Jangka waktu pemberian informasi adalah 10 hari setelah permintaan informasi masuk keaplikasi.

Tabel 8. 1 Pelaksanaan dan Rencana Keterbukaan Informasi WTB dan publik

No	Jenis informasi	Sumber Informasi	Bisa diakses mulai	Saluran / tempat informasi
1	Inpres No 10 Tahun 2018	Setkab RI	2018	https://jdih.setkab.go.id/
2	Regulasi mengenai SK Keberhakan, Pedoman Rehab Rekon Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2019	https://jdih.sultengprov.go.id/
3	Informasi syarat dokumen keberhakan sebagai WTB	BPBD Kota Palu & Pemerintah Kelurahan	2019	Kantor Kelurahan lokasi warga, BPBD Kota Palu https://palukota.go.id/
4	Informasi data calon Warga terdampak bencana	Dinas PKP Kota Palu, Pemerintah kelurahan, Fasilitator Huntap Kementrian PUPR	2023	Kantor Kelurahan lokasi warga, MNC – OSP - Fasilitator PUPR https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/
5	Informasi data calon penerima Huntap dari SK Wali Kota Palu	Dinas PKP Kota Palu	2023	Kelurahan lokasi WTB & BPBD Kota Palu
6	Informasi mengenai finalisasi data calon penerima Huntap Petobo	Fasilitator Huntap Dirjen Perumahan, Dinas PKP Kota Palu	2023	BPBD Kota Palu/Posko Fasilitator Huntap Petobo
7	Informasi SK Penghunian Huntap Petobo	Fasilitator Huntap Dirjen Perumahan, BPBD Kota Palu	November 2023	BPBD Kota Palu/Posko Fasilitator Huntap Petobo
8	Informasi mengenai rencana pemindahan WTB Huntap Petobo	Fasilitator Huntap Dirjen Perumahan, Dinas PKP Kota Palu	November 2023	Posko Fasilitator Huntap Petobo

No	Jenis informasi	Sumber Informasi	Bisa diakses mulai	Saluran / tempat informasi
9	Informasi mengenai Hak dan Kewajiban WTB penghuni Huntap Petobo	Pemkot Palu, fasilitator PUPR	November 2023	Kantor Bapeda Kota Palu, BPBD Kota Palu, Kantor Kelurahan Petobo
10	Informasi Rencana pemulihan, penataan lingkungan, pembentukan kelembagaan Huntap Petobo	Pemkot Palu dan Fasilitator Huntap Dirjen Perumahan	2024	Kantor Bapeda Kota Palu Posko Fasilitator Huntap Petobo
11	Informasi program dukungan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng dengan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia.	World Bank	Juni 2019	https://www.worldbank.org
12	Informasi mengenai rumah tahan gempa, proses, tahapan dan progres pembangunan Huntap Petobo	Fasilitator Huntap dan Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan	Oktober – Juni 2020	Kantor BP2W Sulawesi II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng Posko Fasilitator Huntap Petobo
13	Informasi mengenai monitoring pelaksanaan rehab-rekon Sulawesi Tengah	SKP Ham Sulawesi Tengah	September 2020	https://monitoring.skp-ham.org/
14	Informasi mengenai perkembangan rekonstruksi Sulawesi Tengah	KementrianPUPR	Agustus2020	https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/
15	Informasi mengenai pekerjaan sarana dan prasarana infrastruktur huntap Petobo	Kementrian PUPR	2022	Kantor BP2W Sulawesi II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng
16	Informasi mengenai pananganan penghidupan di pasca penghunian huntap	Kementrian PUPR	2024	Kantor BP2W Sulawesi II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng, Posko Fasilitator Huntap Petobo

No	Jenis informasi	Sumber Informasi	Bisa diakses mulai	Saluran / tempat informasi
18	Informasi tentang penerbitan-penyerahan sertifikat kepada WTB	ATR/BPN Kota Palu	2024	Kantor ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah
19	Informasi mengenai serah terima Asset huntap Petobo	Kementrian PUPR	2024	Kantor BP2W Sulawesi II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng
20	Informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan	KementrianPUPR	2019	https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/
21	Penayangan Dokumen Rencana Aksi Penghunian (RAP)	Kementrian PUPR	2023	https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/

8.3 Media informasi

Keterbukaan informasi secara prinsip ditujukan kepada masyarakat umum, namun dalam penyelenggaraan rehab-rekon pasca bencana tahun 2018 di Sulawesi Tengah, sarana informasi/media akan dibedakan menjadi:

8.3.1 Media Informasi Kepada Warga Terdampak Bencana.

Intensitas komunikasi dan pemberian informasi benar dan terbuka kepada WTB menjadi kunci keberhasilan tahapan pemindahan. Dalam konteks pandemi, strategi fasilitasi dan pendampingan harus bergeser dari tatap muka berpindah ke aplikasi pesan. Proses penyampaian informasi kepada WTB dipilih menggunakan sarana aplikasi *whatapp grup* pokmas. Setiap informasi mengenai perkembangan rencana pemindahan disampaikan melalui pesan teks di grup. Diskusi mengenai topik tertentu dipandu oleh fasilitator yang sekaligus menjadi admin grup. Sampainya informasi bisa dikontrol dan dicek oleh admin. Bagi yang tidak memiliki handphone maka ada kewajiban anggota pokmas terdekat untuk berbagi informasi perkembangan penghunian. Tanggungjawab sampainya dan dipahaminya informasi kepada anggota pokmas menjadi tanggungjawab semua, terutama pengurus pokmas. Tema-tema sosialisasi dan rembuk warga di *share*

terlebih dahulu melalui grup, agar terjadi pembahasan terlebih dahulu. Sehingga ketika dilakukan sosialisasi dan rembuk tatap muka, point-point pembahasan sudah terlebih dahulu dipahami oleh WTB. Selain itu, tema rembug juga berasal dari WTB dalam artian merupakan aspirasi kebutuhan warga bahkan sampai ke tingkat fasilitasi langsung oleh kelompok pokmas itu sendiri. Media yang digunakan juga adalah lembar balik untuk penjelasan mengenai alur dan tahapan proses pemindahan WTB. Pertemuan dengan WTB juga menghadirkan pemerintah Kota Palu untuk memberikan informasi secara terbuka kepada warga. Fasilitator memiliki posko untuk kegiatan penyampaian informasi dan menerima permintaan informasi dari WTB.

8.3.2 Media Informasi Kepada Masyarakat Umum

Media sosial digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak masyarakat yang lebih luas, karena hampir di semua wilayah lokasi calon hunian tetap ada grup-grup warga sebagai media untuk saling berbagi informasi kepada warga lain seperti grup facebook dan instagram info Kota Palu dan lain sebagainya. Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan akun <https://www.instagram.com/snvtpnpsulteng/>. Pemerintah Kota Palu secara interaktif membagi informasi mengenai perkembangan pembangunan huntap secara umum mengenai isu rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu dalam forum *Libu Ntodea* yang disiarkan secara langsung dengan kanal media sosial facebook <https://www.facebook.com/bappeda.Palukota>. Kementerian PUPR merancang web <https://sitaba.pu.go.id/sitabaPalu/> sebagai ruang sharing informasi perkembangan rehabilitasi dan rekostruksi Sulawesi Tengah dan pengaduan warga.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. SKP Ham melakukan monitoring terhadap proses pembangunan Huntap mulai periode September 2020 sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan hunian tetap. Informasi mengenai hasil monitoring dan dokumen-dokumen penyerta lebih mudah diakses secara bebas melalui kanal <https://monitoring.skp-ham.org/>. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Sulteng Bergerak membuat kanal <https://www.sultengbergerak.org/> yang secara eksplisit memberikan informasi mengenai perkembangan proses pemindahan dari sudut pandang masyarakat sipil. Adanya kanal

informasi dari kelompok masyarakat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses pembangunan dan relokasi WTB di Sulawesi Tengah.

8.4 Mekanisme Komunikasi antara WTB dengan Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah Pasca Huni.

Pada tahap pasca huni sebelum adanya kelembagaan resmi yang menaungi WTB Huntap Petobo, komunikasi dijumpai oleh fasilitator Huntap Petobo. Fasilitator huntap memegang kendali distribusi informasi dua arah dari Kementrian/Lembaga dan instansi Pemerintah Kota Palu kepada warga penghuni huntap. Kontraktor dan PPK Huntap, PPK Air Bersih, PPK infrastruktur, masing-masing menunjuk satu orang yang siap sedia dihubungi ketika ada permasalahan di huntap. Fasilitator juga akan membuka ruang konsultasi untuk pengembangan rumah huntap, terutama untuk penambahan dapur. Melalui posko informasi ini, WTB juga dibantu oleh fasilitator dalam mendesain rencana pengembangan rumah sesuai dengan aturan dan kaidah RTG (Rumah Tahan Gempa).

Update perkembangan penghunian dilaporkan perminggu kepada Pemerintah Kota Palu dan Kementrian PUPR melalui Dirjen Penyediaan Perumahan. Komunikasi fasilitator huntap dengan Pemerintah Kelurahan Petobo dilakukan intensif setiap ada permasalahan yang terjadi. Lokasi kantor Kelurahan Petobo cukup dekat dengan lokasi Huntap Petobo. Pada tahap selanjutnya, peran fasilitator huntap akan bergeser, proses akan berlangsung simultan antara pembentukan kelembagaan masyarakat Huntap Petobo dengan proses serah terima aset dari kementrian ke pemerintah Kota Palu. Ketika kelembagaan RT/RW sudah terbentuk secara resmi, maka serah terima aset pengelolaan prasarana sarana utilitas umum dan infrastruktur akan dilakukan antara Pemerintah Kota Palu kepada kelembagaan formal yang ada di huntap Petobo. Pemerintah Kelurahan bisa secara langsung melakukan komunikasi kepada RT/RW yang sudah ada di huntap.

BAB IX

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program relokasi permukiman berbasis komunitas. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh pemahaman substansi informasi yang kurang utuh, proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna, pendekatan yang keliru, tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat.

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana aksi pemindahan/relokasi, memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan mekanisme pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pemindahan.

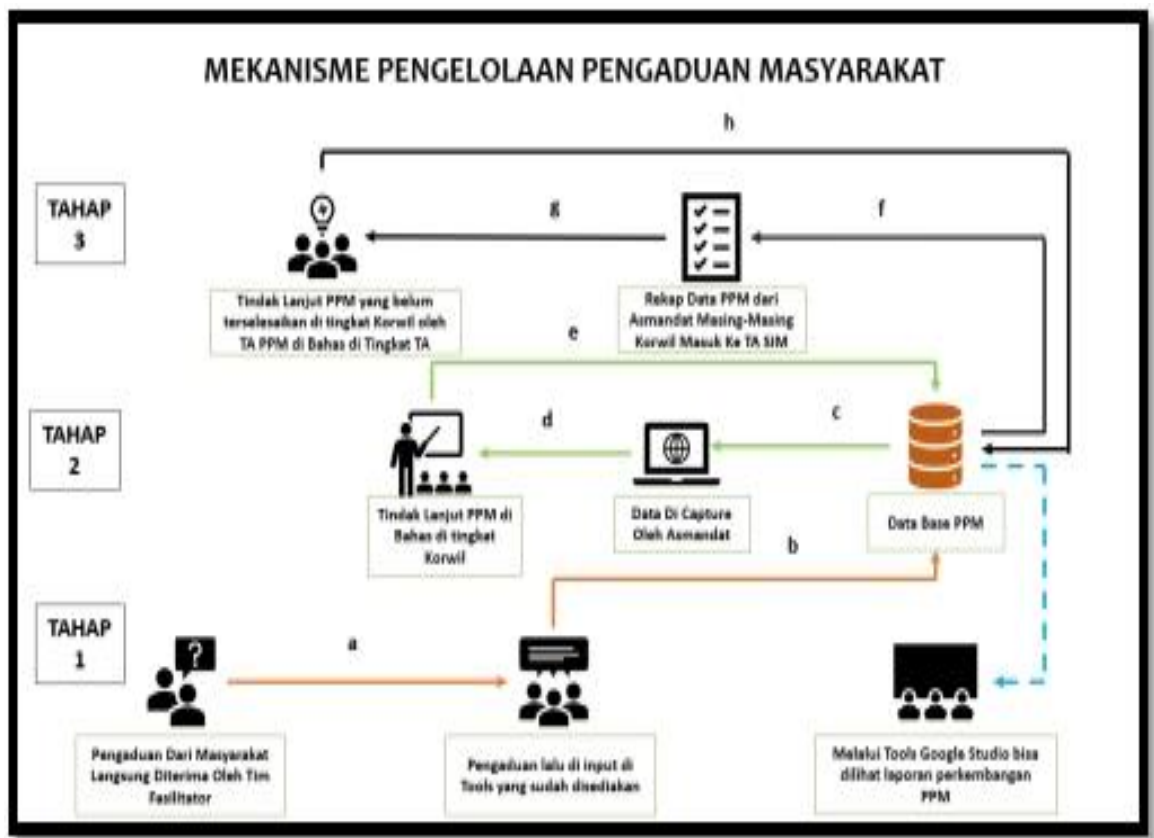
Dalam pengelolaan penanganan pengaduan menerapkan prinsip kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, obyektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu melalui Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Palu-Sigi-Donggala (PPM PASIGALA) yang mampu menampilkan data dan informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah.

9.1 Skema Penyampaian Pengaduan dan Penanggungjawab.

Dalam proses pemindahan/relokasi penyampaian pengaduan dari Warga Terdampak Bencana (WTB), Warga Terdampak Proyek (WTP), dan masyarakat umum dapat disampaikan secara langsung kepada fasilitator Huntap PUPR, maupun melalui media telephon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui Website Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Palu-Sigi-Donggala (PPM PASIGALA) yang dikelola oleh Kementerian PUPR dilaman website <https://datastudio.google.com/s/in75bb9EWfk>. Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui G-form Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui g-form, maka Tim Koordinator Wilayah Kabupaten

Bersama Tim Tenaga Ahli akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dan kemudian memberikan hasil tindak lanjut kepada Asisten Management Data (Asmandat) untuk memasukkan ke sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Pengaduan yang sudah masuk dalam website PPM akan dapat dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan.

Tenaga Ahli Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan milik Pemerintah Daerah, media masa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Pengaduan akan diinput dalam G-form pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam website PPM PASIGALA. Untuk lebih jelasnya gambar di bawah ini akan menampilkan Mekanisme Pengelolaan dan Masalah.



Gambar 9. 1 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

9.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Kepada WTB.

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan masalah dapat melalui saluran telepon, *whatsapp*, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat, khususnya WTB calon penghuni huntap. Saluran pengaduan bisa disampaikan melalui :

Kontak Pengaduan

- WA/SMS : +62 822 6005 1552
- No. Pengaduan Sitaba : 0817148048
- Email : pim.cerc@gmail.com
- Website pengaduan : <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/>
- Pengaduan ke Walikota : <https://www.laporwalikotapalu.com/>
- Hotline Pemkot Palu : (0451) 455565
- Email : info@palukota.go.id

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik, papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu.

9.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pengelolaan penanganan pengaduan menerapkan prinsip : kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, obyektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu melalui Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Palu-Sigi-Donggala (PPM PASIGALA) yang mampu menampilkan data dan informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Proses penanganan dan tindak lanjut harus dilakukan secara efektif. Proses penanganan pengaduan yang sudah masuk dalam sistem Pengelola Pengaduan Masyarakat (PPM) akan dipilah-pilah/diklasifikasikan oleh Tenaga Ahli Penanganan Pengaduan dan Masalah (PPM) berdasarkan sifat pengaduan dan lingkup pengaduan. Berdasarkan sifat pengaduan terdapat pengaduan informatif dan pengaduan terkait

masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk/diterima. Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan :

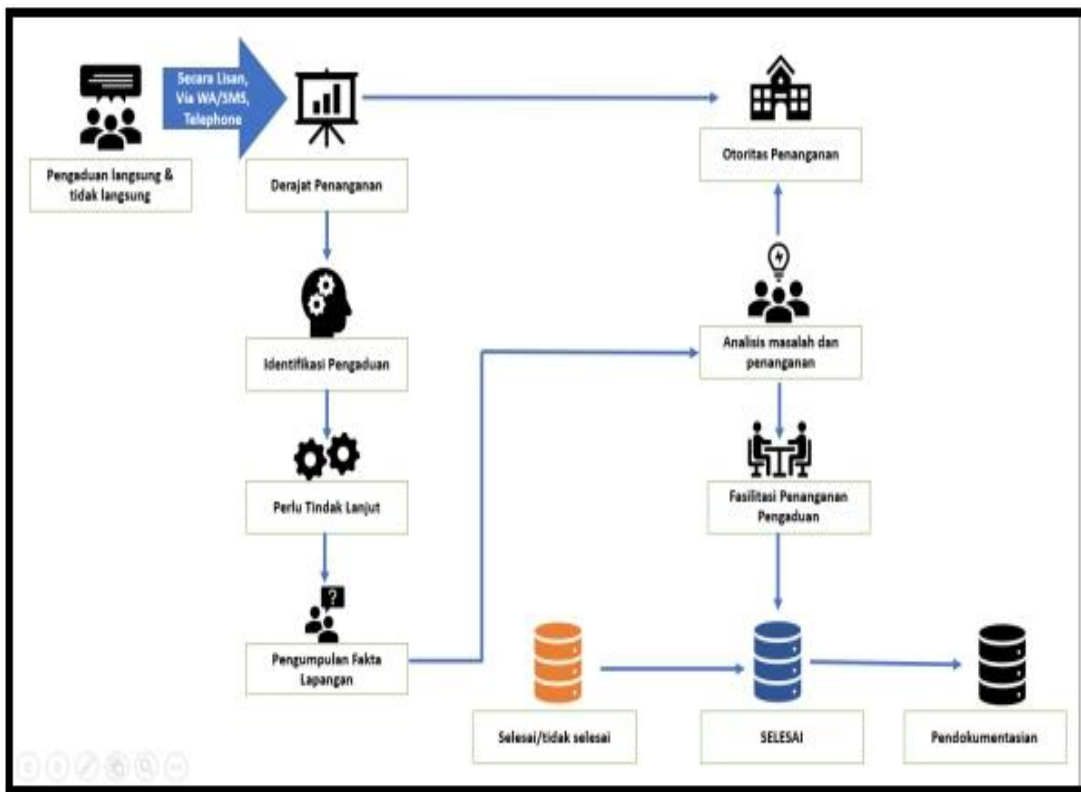
1. Management pengelolaan kegiatan meliputi administrasi
2. Pengadaan barang dan alat
3. Sikap dan perilaku pengelola kegiatan
4. Pertanahan
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial
6. Proses konstruksi permukiman

Sedangkan berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi :

1. Pelanggaran mekanisme dan prosedur
2. Penyimpangan dana
3. Intervensi negatif
4. Masalah kebijakan
5. Kejadian *forje majeure*
6. Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan
7. Masalah pertanahan.

Tenaga Ahli PPM akan memfasilitasi penanganan pengaduan dan merancang tindak lanjut pengaduan menuju ke proses penyelesaian pengaduan. Dalam proses penanganan pengaduan bagian yang juga dilakukan adalah proses-proses pendokumentasian yang akan diinput dalam website PPM sebagai hasil dan tanggapan terhadap aduan yang dikeluhkan subjek yang melakukan pengaduan. Dalam website PPM juga disebutkan status penanganan pengaduan Masyarakat yang baru dalam proses

dan sudah selesai. Dalam hal penanganan pengaduan yang masuk adalah pelanggaran hukum sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan menempuh jalur hukum, maka opsi penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengaduan pelapor ke bagian Hukum Pemerintah Daerah untuk memperoleh arahan/langkah hukum. Alur pengelolaan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 9. 2 Alur Pengaduan Pengelolaan Masyarakat

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian selama proses pelaksanaan pembangunan sampai pemindahan WTB ke Huntap Petobo. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan pemindahan dan tahap pasca pemindahan. Pemerintah Kota Palu didukung oleh OSP, TMC dan NMC dan Tim Fasilitator akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan tahapan perencanaan pemindahan yang sudah disepakati bersama dengan warga calon penghuni Huntap Petobo.

Pemerintah Kota Palu menerbitkan SK Wali Kota Palu No. 650/801/DPRP/2019 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam di Kota Palu. Kelompok kerja terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kesekretariatan. Tim Pelaksana terdiri dari Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, Kelompok Hubungan Masyarakat Penanganan Pengaduan dan Publikasi, Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dan Sekretariat. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi Kelompok Kerja adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan minimal tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Wali Kota Palu dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah. Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan Pokja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Pemerintah Kota Palu dilaksanakan melalui pertemuan rutin.

Tabel 10. 1 Indikator Pemantauan Pelaksanaan Pemindahan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Indikator Pemantauan	Intansi Penanggungjawab	Sumber Pendanaan
1	November 2023	Penetapan WTB Calon Penghuni Huntap	Data WTB Calon PenerimaHuntap	BPBD Kota Palu	APBD Kota Palu 2023
2	September 2020	Pemantauan pelaksanaan Sosialisasi, dan rembug WTB	WTB mendapatkan Sosialisasi dan terlibat dalam proses rembuk penghunian	Fasilitator PUPR	CERC 2020
3	Oktober 2020	Kriteria keberhakan WTB	WTB berhak mendapatkan Huntap sesuai dengan SK Keberhakan Gubernur	BPBD Kota Palu	APBD Kota Palu 2020
4	November 2022	Penentuan Persil Huntap bagi WTB	Penentuan persil Huntap secara partisipatif, dan mempertimbangkan kelompok rentan	OSP-CSRRP	CERC 2022
5	Desember 2023	Pemantauan Penghunian Huntap Petobo	WTB mulai melakukan penghunian dan menempati persil sesuai dengan SK Penghunian.	DPKP Kota Palu	APBD Kota Palu 2024
6	2022-2023	Pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM)	• Sertipikat HPL atas nama Pemkot Palu • Penerbitan SHM atas nama masing-masing WTB	ATR/BPN Kota Palu	APBN 2022-2023
7	2023-2024	Penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM)	• Penyerahan SHM Tahap Pertama kepada 102 WTB • Penyerahan SHM Tahap Kedua kepada 553 WTB	ATR/BPN Kota Palu	APBN 2023-2024
8	2024	Pembentukan RT/RW	Terbentuknya kelembagaan RT/RW di Huntap Petobo	Kelurahan Petobo	APBD Kota Palu 2024

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Indikator Pemantauan	Intansi Penanggungjawab	Sumber Pendanaan
9	2024	Pemantauan isu-isu social dalam kegiatan penghunian huntap Petobo	Tindaklanjuti hasil laporan terkait isu social yang muncul dalam rangka kegiatan penghunian termasuk isu social yang berkaitan dengan kelompok rentan.	Kelurahan Petobo	APBD Kota Palu 2024
10	2024	Evaluasi penghunian Huntap Petobo yang dilaksanakan secara terus menerus sampai pembangunan fasos/fasum selesai.	• Pelaksanaan Program Pemulihan Penghidupan WTB • Pemanfaatan fasos/fasum oleh WTB maupun masyarakat sekitar.	Bappeda Kota Palu	APBD Kota Palu 2024
11	2024	Pengurusan PBG	Pengisian formulir SIMBG dan Penerbitan PBG Huntap Kawasan Petobo	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	APBD Kota Palu 2024
12	2024	Serah terima aset	Berita Acara serah terima aset BMN dari Kementerian PUPR ke Pemkot Palu	Kementerian PUPR	APBN 2024
13	2024	Pengurusan SLF	Penerbitan SLF Huntap Kawasan Petobo	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	APBD Kota Palu 2024

10.1 Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah diantara Pokja (tim teknis) Pemkot Palu, OSP, TMC dan NMC dan Tim Fasilitator Kementerian PUPR untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan minimal sekali dalam 3 bulan, selama proses penyusunan RAP dan pelaksanaan pemindahan dan pemulihan livelihood pasca penghunian. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan pada tengah tahun dan akhir tahun anggaran. Proses pemantauan menekankan prinsip :

- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kota, kelurahan, dan masyarakat
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanaan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pemindahan dan pasca pemindahan agar segala kendala dan keterbatasan segera teratasi
- Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pemindahan.
- partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder proses pemindahan warga terdampak bencana berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

10.2 Pemantauan dalam proses pemindahan/ relokasi

Pada proses pemindahan/relokasi pemantauan diarahkan agar proses pemindahan berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai dari proses rembug penentuan waktu perpindahan, tahapan pemindahan dan penyusunan jadwal pemindahan. Pemantauan juga diarahkan agar warga terdampak bencana yang masuk dalam kategori rentan pada penerima manfaat Huntap Petobo bisa terfasilitasi pada proses pemindahan. Indikator-indikator sudah dibuat dalam rencana aksi pemindahan di bab sebelumnya.

Pemantauan dilakukan tergantung urgensi kegiatan dengan melakukan pengecekan tahapan, kelengkapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses pemindahan/relokasi.

10.3 Pemantauan pasca pemindahan/relokasi

Pemantauan pasca pemindahan/relokasi dilakukan di akhir tahun untuk mengukur tingkat kepuasan warga, laki-laki dan perempuan terhadap proses pemindahan/relokasi. Pemantauan pasca pemindahan diarahkan agar terjadi proses percepatan pemulihan penghidupan WTB di Huntap Petobo. Pemantauan pengelolaan aset bersama yang digunakan WTB dilakukan untuk menunjang keberlangsungan dari ketersediaan prasarana, sarana utilitas umum dan kemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. Rangkaian kegiatan pemantauan penghunian dan pemulihan penghidupan di Huntap Petobo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. 2 Rencana Pemantauan Huntap Petobo

No.	Kegiatan Pemantauan	Indikator Pemantauan	Instansi Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan
1	Perpindahan WTB ke lokasi Huntap Kawasan Petobo	655 WTB sudah melakukan penghunian sesuai dengan blok dan kaveling	• Pemerintah Kota Palu • Kementerian PUPR • OSP CSRRP	APBD Kota Palu	Maret 2024
2	Penerbitan Sertipikat Hak Milik bagi WTB	655 WTB memperoleh sertipikat hak milik	ATR BPN Kota Palu	APBN 2023	Maret 2024
3	Pendalaman Kebutuhan Program Pemulihan Penghidupan	Daftar kegiatan pemulihan penghidupan bagi WTB	• Pemerintah Kota Palu • Kementerian PUPR • OSP CSRRP	OSP-CSRRP	Maret 2024

No.	Kegiatan Pemantauan	Indikator Pemantauan	Instansi Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan
4	Pelaksanaan Program Pemulihan Penghidupan	• Pembentukan dan pemberdayaan kelompok usaha • Pembentukan dan pemberian Bimtek kepada kelompok relawan OP • Frekuensi kegiatan pengembangan kapasitas dan keterampilan wirausaha WTB • Tersedianya akses pemasaran melalui kemitraan	• Pemerintah Kota Palu • OSP CSRRP	APBD Kota Palu	Juli 2024
5	Pengurusan PBG	• PBG Huntap Kawasan Petobo	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	APBD Kota Palu	Mei 2024
6	Pengurusan SLF	• SLF Huntap Kawasan Petobo	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	APBD Kota Palu	Desember 2024
7	Pemantauan kegiatan pemulihan penghidupan Tahun Pertama	Kemandirian WTB dalam melanjutkan kegiatan livelihood pasca pendampingan	Pemerintah Kota Palu	APBD Kota Palu	Desember 2024
8	Pemantauan kegiatan pemulihan penghidupan Tahun Kedua	Meningkatnya kehidupan ekonomi WTB di Lokasi Huntap.	Pemerintah Kota Palu	APBD Kota Palu	Desember 2025

BAB XI

PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMINDAHAN/RELOKASI

Bab ini menjelaskan khusus rencana pembiayaan kegiatan pemindahan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Rencana biaya kegiatan pemindahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. 1 Rencana Pembiayaan Kegiatan Pemindahan

NO	Kegiatan Pemindahan	Besaran biaya	Instansi	Tahun anggaran
1	Penyediaan transportasi untuk pemindahan (sesuai kebutuhan menyesuaikan penjadwalan WTB)	Dimasukkan dalam biaya operasional kendaraan dinas	BPBD & dinas teknis yang memiliki armada operasional	APBD 2023
2	Tenaga pemindahan barang dari rumah asal	Swadaya WTB	WTB	-
3	Pelatihan OM (operasionalisasi dan <i>maintenace</i>) kepada WTB <i>on location</i>	Paket Pelatihan	OSP-CSRRP	OSP-CSRRP 2024
4	Posko Informasi dan Aduan Huntap Petobo	BOP Tim fasilitator	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng	APBN 2024
5	Dokumen serah terima dan surat pernyataan	5.000.000	BPBD Kota Palu	APBD 2024
7	Pengurusan Sertifikat Hak Miliki (SHM)	-	ATR/BPN Kota Palu	APBN 2024

BAB XII
RINGKASAN RENCANA AKSI KEGIATAN
PEMINDAHAN/RELOKASI.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disajikan ringkasan rencana aksi kegiatan pemindahan Huntap Petobo sebagai berikut:

Tabel 12. 1
Rencana Aksi Kegiatan Pemindahan.

No	Kegiatan	Target Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Status Kegiatan	Target Selesai
I. Kesiapan Lahan dan Infrastruktur Huntap Petobo					
1	Penyiapan lahan pembangunan huntap Petobo.	Penetapan Lokasi	Pemkot Palu	Selesai	-
2	Pembangunan Unit Huntap	Kesiapan bangunan 655 Unit Huntap	PT.Perumahan Persero dan PT. Waskita Karya	648 unit selesai, 7 unit dalam Proses	Mei 2024
3	Pembangunan fasos dan fasum huntap Petobo	Penyelesaian pembangunan fasos dan fasum Huntap Petobo.	BPPW Provinsi Sulawesi Tengah	Proses	Juni 2024
4	Pengurusan PBG	PBG Huntap Kawasan Petobo	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	APBD Kota Palu	Mei 2024
5	Pengurusan SLF	SLF Huntap Kawasan Petobo	Dinas Penataan Ruang Kota Palu	APBD Kota Palu	Desember 2024
II. Identifikasi Data WTB Calon Penghuni Huntap Petobo					
1	Finalisasi Data WTB Calon Penghuni Huntap Petobo.	Diterbitkan SK penghunian sesuai jumlah unit huntap dengan merujuk pada Kriteria Keberhakan dalam SK Gubernur nomor 360/034/BPBDG.ST/2019	BPBD Kota Palu.	selesai	
2	Pelaksanaan sensus sosial ekonomi	Diperoleh data dan informasi terkait dengan	OSP - CSRRP	selesai	-

No	Kegiatan	Target Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Status Kegiatan	Target Selesai
	terhadap 655 WTB Huntap Petobo	data diri dan kondisi sosial-ekonomi WTB calon penghuni Huntap Petobo.			
III. Kajian Kebijakan dan Prinsip Relokasi					
1	Melakukan kajian hukum yang relevan dengan kegiatan penghunian.	Diperoleh kebijakan hukum dan peraturan perundangan yang relevan sebagai rujukan dalam kegiatan relokasi.	OSP - CSRRP dan Pemda Kota Palu	Selesai	-
IV. Kajian Sosial dan Ekonomi terhadap WTB Calon Penghuni Huntap Petobo					
1	Pemetaan karakteristik sosial-ekonomi WTB Huntap Petobo.	Memperoleh data dan informasi terkait kondisi sosial-ekonomi WTB Huntap Petobo.	OSP - CSRRP	selesai	-
2	Analisa/kajian sosial-ekonomi WTB Huntap Petobo	Hasil kajian sosial-ekonomi dijadikan dasar dalam menyusun skema penghunian dan kegiatan pemulihan pasca huni.	OSP - CSRRP	selesai	-
V. Tahapan Kegiatan Pemindahan					
1	Pelaksanaan sosialisasi dan rembug warga.	WTB calon penghuni Huntap Petobo memperoleh informasi dan edukasi tentang kegiatan penghunian, mitigasi bencana, RTG, serta pembentukan pokmas.	OSP - CSRRP	Selesai	-
2	Pemilihan Blok dan Persil Huntap.	Setiap WTB memilih blok huntap melalui hasil musyawara dan kesepakatan bersama dengan memberikan prioritas kepada lansia dan kaum difabel.	OSP - CSRRP	Selesai	-
3	Penyusunan rencana pemindahan.	Diperoleh kesepakatan bersama seluruh Pokmas terkait dengan skema dan	Ketua pokmas dan OSP - CSRRP.	Selesai	-

No	Kegiatan	Target Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Status Kegiatan	Target Selesai
		kegiatan penghunian yang akan dilakukan.			
4	Pemindahan WTB huntap Petobo	WTB Huntap Petobo yang tercantum dalam SK melakukan serah terima Kunci dan menghuni	OSP - CSRRP	Belum dilakukan	-
5	Penerbitan sertifikat bagi WTB	Masing-masing WTB memperoleh sertifikat sesuai tapak.	ATR/BPN Kota Palu	102 WTB sudah selesai. 553 WTB Proses	Maret 2024

VI. Kajian Komunitas Setempat.

1	Menjaring aspirasi komunitas setempat	Diperoleh aspirasi masyarakat melalui kegiatan rembug sebagai dasar dalam perumusan kegiatan pasca penghunian dan pengelolaan fasilitas secara bersama, serta peningkatan kapasitas fasos dan fasum seiring dengan bertambahnya WTB.	Ketua pokmas, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, OSP dan fasilitator PUPR.	Selesai	-
---	---------------------------------------	--	---	---------	---

VII. Rencana Pemulihan Calon Penghuni

1	Penilaian Kebutuhan Penghidupan bagi WTB.	Dapat disajikan data dan informasi terkait kebutuhan calon penghuni huntap dari aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai acuan untuk permintaan dukungan kegiatan dan anggaran dari pemda setempat.	OSP - CSRRP	Selesai	-
2	Identifikasi peluang pengembangan mata pencaharian calon penghuni	Disajikan data dan informasi terkait peluang pengembangan mata pencaharian WTB pasca penghunian.	OSP - CSRRP	Selesai	-
3	Mengidentifikasi dukungan bantuan dari pemerintah dan	Memperoleh informasi dan rencana anggaran Pemkot Palu yang dapat	OSP - CSRRP dan Pemkot Palu.	Proses	-

No	Kegiatan	Target Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Status Kegiatan	Target Selesai
	non-pemerintah	distribusikan untuk mendukung kegiatan penghunian.			
4	Menyusun rencana aksi skema pemulihan penghidupan. ⁶	Tersusunnya item kegiatan secara terstruktur dalam tahapan pemulihan pasca penghunian.	Pemerintah Kota Palu bersama OSP - CSRRP	Selesai	-
5	Pembentukan kelembagaan RT/RW	Terbentuknya kelembagaan RT/RW baru di Huntap Petobo	Kelurahan Petobo	Belum dilakukan	-

VIII. Keterbukaan Informasi

1	Menjelaskan informasi yang akan diungkapkan kepada publik dan media penyaluran informasi.	Terurai skema keterbukaan informasi, jenis informasi yang dipublikasi dan media yang digunakan dalam menyampaikan informasi.	OSP-CSRRP dan pemerintah Kota Palu	Terus dilakukan Keterbukaan informasi	Hingga program pemulihan penghidupan pasca penghunian.
---	---	--	------------------------------------	---------------------------------------	--

IX. Mekanisme Penanganan Pengaduan

1	Menjelaskan skema pengaduan, saluran pengaduan serta proses penanganan pengaduan dan tindaklanjut.	Diuraikan skema penanganan pengaduan dan tindaklanjut serta menampilkan saluran pengaduan yang dapat diakses oleh public.	OSP-CSRRP dan pemerintah Kota Palu	Terus dilakukan Penanganan pengaduan	Hingga program pemulihan penghidupan pasca penghunian.
---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	--

X. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1	Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Diperoleh skema dan uraian kegiatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan.	OSP-CSRRP dan pemerintah Kota Palu	Terus dilakukan Penanganan pengaduan	Hingga program pemulihan penghidupan pasca penghunian.
---	---	---	------------------------------------	--------------------------------------	--

⁶ Rencana pemulihan penghidupan dalam dokumen RAP ini akan diupdate setelah pembahasan bersama Pemerintah Kota Palu melalui kegiatan lokakarya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Kegiatan Pemilihan Kevling dan Persiapan Penghunian

Kegiatan Rembug Pemilihan Blok Bersama Perwakilan WTB Huntap Petobo 04 November 2022



Kegiatan Rembug Pemilihan Persil di Tiap Pokmas 05 – 10 November 2022



Masa Sanggah dan Uji Publik Hasil Pemilihan Persil 11 – 17 November 2022



Bimbingan Teknis Rumah Sehat dan Penyampaian Aspirasi Perwakilan WTB terkait Aspek Kesehatan (15 November 2023)



Sosialisasi Persiapan Penghunian dan Mekanisme Pembagian Zona kepada Perwakilan WTB Huntap Petobo (20 Desember 2023)



Pelaksanaan Cek Unit Partisipatif Bersama WTB Huntap Petobo Zona 1 (21-22 Desember 2023)



LAMPIRAN 2
Hasil Pemilihan Blok dan Persil Huntap Kawasan Petobo

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
1	SAELELA	10	A1	1	NK
2	DAHYAR	10	A1	2	NK
3	SAMAN	10	A1	3	NK
4	APRI	10	A1	4	NK
5	MOHAMMAD RIFALDI	10	A1	5	NK
6	ABDUL RAHMAN	10	A1	6	NK
7	JEFRI	10	A1	7	NK
8	TANDA NUHI	10	A1	8	NK
9	FAYSAL	10	A1	9	NK
10	SUDARYADI	10	A2	1	NK
11	RISNAWATI	10	A2	2	NK
12	MUSLIK	10	A2	3	NK
13	NOFRIZALDI	10	A2	4	NK
14	ISLA	10	A2	5	NK
15	YAYAT PANCA PUTRA	10	A2	6	NK
16	WAHONO	10	A2	7	NK
17	RENIATI	10	A2	8	NK
18	ABD. MUTALIB	10	A2	9	NK
19	DJAMRI	10	A2	18	NK
20	SOFAN SOFIAN	10	A2	17	NK
21	MOH.AKBAR	10	A2	16	NK
22	BASUKI	10	A2	15	NK
23	MUHAMMAD RIFKI	10	A2	14	NK
24	AHMAD MIZWAR	10	A2	13	NK
25	SUYANTO/TITO HARJA	10	A2	12	NK
26	ABDUL RAHMAT	10	A2	11	NK
27	IRWAN	10	A2	10	NK
28	RAMANG Hi.PEDO	10	A3	1	NK
29	GUSRINFIN	10	A3	2	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
30	KIFLIN	10	A3	3	NK
31	SUKARTO	10	A3	4	NK
32	SUARDIN	10	A3	5	NK
33	ACENG/LUSYANA	10	A3	6	NK
34	LUKMAN	10	A3	7	NK
35	SUHERTI	10	A3	8	NK
36	KALSUM	10	A3	9	NK
37	AZIMIN TENGGGO	10	A3	18	NK
38	APRIZAL/NUR AIN	10	A3	17	NK
39	NUR HAYA	10	A3	16	NK
40	ASSAGAF	10	A3	15	NK
41	ROYSUL	10	A3	14	NK
42	ABD. ALI	10	A3	13	NK
43	TRIFALDI	10	A3	12	NK
44	KAHIKING LAUNDE/NABIL	10	A3	11	NK
45	ABI KUSNO	10	A3	10	NK
46	FAHMIL	10	A4	1	NK
47	ABDUL WAHAB	10	A4	2	NK
48	JONI YUNUS	10	A4	3	NK
49	AHMAD YANI, SH.	10	A4	4	NK
50	ISRUN	10	A4	5	NK
51	ARIFUDDIN	2	A4	6	NK
52	ABDUL FIRAM	2	A4	7	NK
53	UMAR	2	A4	8	NK
54	SAMSIR	2	A4	9	NK
55	SAWALUDDIN	2	A4	18	NK
56	BURHAN	2	A4	17	NK
57	IMRAN	2	A4	16	NK
58	FAJRIN	2	A4	15	NK
59	RIZAL	2	A4	14	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
60	USMAN. M	2	A4	13	NK
61	ARDIYANSAH	2	A4	12	NK
62	ALAAS	2	A4	11	NK
63	AKSAN SAIRIN	2	A4	10	NK
64	ROSMINI	2	A5	1	NK
65	FERIYANTO	2	A5	2	NK
66	AHMAD RAIS	2	A5	3	NK
67	DAHLAN	2	A5	4	NK
68	ABRAM PASI	2	A5	5	NK
69	YAMIN YUNUS	2	A5	6	NK
70	ISHAR	2	A5	7	NK
71	HASANA	2	A5	8	NK
72	MOHAMMAD YUNUS , M	2	A5	9	NK
73	SURIPMAN	2	A5	18	NK
74	ESTIN	2	A5	17	NK
75	FIKAL	2	A5	16	NK
76	AWALIA	2	A5	15	NK
77	MOH. ARIF	2	A5	14	NK
78	LUKMAN	2	A5	13	NK
79	ASMAN	2	A5	12	NK
80	YASIN	2	A5	11	NK
81	TAUFAN FERIS	2	A5	10	NK
82	ERWIN	2	A6	1	NK
83	SAMRAN N KARU	2	A6	2	NK
84	MOH. ARIF	2	A6	3	NK
85	ZAMAN	2	A6	4	NK
86	YAMIRIA	2	A6	5	NK
87	FADLI	2	A6	6	NK
88	EDWAR	2	A6	7	NK
89	SULAEMAN APPE	2	A6	8	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
90	ABD.WAHAB	2	A6	9	NK
91	IRFAN M	2	A6	18	NK
92	MUADJI	2	A6	17	NK
93	ZUBAIR	2	A6	16	NK
94	ABD. WAHID	2	A6	15	NK
95	JAFAR	2	A6	14	NK
96	BURHANUDIN	2	A6	13	NK
97	ASIUDIN	2	A6	12	NK
98	ASRIDA	2	A6	11	NK
99	AFANDI	2	A6	10	NK
100	MOHAMAD RINO	4	B1	1	NK
101	ABDUL TAFDIL RAHMATULLAH	4	B1	2	NK
102	USRAN/ FISAL ADITYA	4	B1	3	NK
103	FAHRUDIN	4	B1	4	NK
104	DJAFAR LAWINDA	4	B1	5	NK
105	HADIJAH	4	B1	6	NK
106	JARIDA	4	B1	7	NK
107	MIRIA	4	B1	8	NK
108	RIDUAN	2	B1	9	NK
109	USRAN	4	B1	18	NK
110	HARDJON	4	B1	17	NK
111	LAHINTJA (almh)/MARLINA	4	B1	16	NK
112	ZULFA	4	B1	15	NK
113	SUDIRMAN	4	B1	14	NK
114	DERLINA	4	B1	13	NK
115	MUNAWIR	4	B1	12	NK
116	MUHLIS. M	4	B1	11	NK
117	LIMUNA	4	B1	10	NK
118	NASIR	4	B2	1	NK
119	SATMAN LAMURIA	4	B2	2	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
120	ZULMAN	4	B2	3	NK
121	UMAR LADJAMA	4	B2	4	NK
122	RUSLIN	4	B2	5	NK
123	RIAN SETIAWAN	4	B2	6	NK
124	MIZWAR IDHAM	4	B2	7	NK
125	I KETUT SUDIRGA	4	B2	8	NK
126	AHYAR	4	B2	9	NK
127	JEMIN	4	B2	18	NK
128	NURLIA	4	B2	17	NK
129	MASNUN LAHISE	4	B2	16	NK
130	ALDI YALIDJUDU	4	B2	15	NK
131	ZULKIFLIN	4	B2	14	NK
132	JAMAIN	4	B2	13	NK
133	AHMAD	4	B2	12	NK
134	RASYID	4	B2	11	NK
135	SUTARMAN	4	B2	10	NK
136	ISKANDAR	4	B3	1	WK
137	HIJRAH	4	B3	2	WK
138	TAUFIK	4	B3	3	NK
139	ISNAM	4	B3	4	NK
140	SAUDIN	4	B3	5	NK
141	IYAN EFANDI	4	B3	6	NK
142	DENI SAIFUL ALAM	4	B3	7	NK
143	IDHAM/LILY	4	B3	8	NK
144	HAIRUL	4	B3	9	NK
145	EDWAR	4	B3	18	WK
146	LUKMAN	4	B3	17	WK
147	FAIZ MUWAFIK	4	B3	16	NK
148	AJMAN DJUNURI	4	B3	15	NK
149	GASMAN	4	B3	14	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
150	APILUDIN	4	B3	13	NK
151	MOHAMAD DANI	3	B3	12	NK
152	ISAREME	3	B3	11	NK
153	MURSALIM MELKI	3	B3	10	NK
154	MOHAMAD ROFIK	3	B4	1	WK
155	GASRI	3	B4	2	WK
156	SUNARDIN	3	B4	3	WK
157	DARMAJI	3	B4	4	WK
158	LAMBA	3	B4	5	WK
159	MOH.AGUNG	3	B4	6	WK
160	MUAR	3	B4	7	WK
161	RADEN	3	B4	8	WK
162	RAMADHAN	3	B4	9	WK
163	RAISMAN	3	B4	18	WK
164	RAISMAN/HARDIANTI	3	B4	17	WK
165	MOH.RIFAL	3	B4	16	WK
166	MOHAMMAD BAIR	3	B4	15	WK
167	IDRIS	3	B4	14	WK
168	BARUDJAYA/FITRI DJUNUDIN	3	B4	13	WK
169	BASRIN	3	B4	12	WK
170	AMIN SEPAMPANGA	3	B4	11	WK
171	NUR ALAM	3	B4	10	WK
172	DJASMAN	3	B5	1	WK
173	AZWAR.H	3	B5	2	WK
174	HASRAN HUSIN/HALIPA SYAMSUDIN	3	B5	3	WK
175	AZWAR	3	B5	4	WK
176	SUWANTO, SH	3	B5	5	WK
177	ISNANTO	3	B5	6	WK
178	HARISANA	3	B5	7	WK
179	MUSNI/PUPUT	3	B5	8	WK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
180	ABDUL AZIZ	3	B5	9	WK
181	DARWIS	3	B5	18	WK
182	GASSING	3	B5	17	WK
183	MUAMIN	3	B5	16	WK
184	TJOLING	3	B5	15	WK
185	ARLI	3	B5	14	WK
186	RIKMAN	3	B5	13	WK
187	ARIS	3	B5	12	WK
188	ASHAR	3	B5	11	WK
189	ASGAR. SH	3	B5	10	WK
190	RENAHIDAYATI	3	B6	1	WK
191	ABDUL KADIR JAE LANI	3	B6	2	WK
192	MUHAMMAD NAIM	3	B6	3	WK
193	ZULFIKAR	3	B6	4	WK
194	NARJON	3	B6	5	WK
195	ALIF TOALIF	3	B6	6	WK
196	IVAN SAPUTRA	3	B6	7	WK
197	DJUMARDIN	3	B6	8	WK
198	SUTARJO	3	B6	9	WK
199	SUARDIN	3	B6	18	WK
200	JEFRI	3	B6	17	WK
201	IRSAM	6	B6	16	WK
202	KRESWANTO IKSAN	6	B6	15	WK
203	CHANDRA CAHYADI	6	B6	14	WK
204	ROSDIANA	6	B6	13	WK
205	HARSID	6	B6	12	WK
206	AHMAD	6	B6	11	WK
207	RIRIN DJ. M	6	B6	10	WK
208	YULIETA BASO	6	B7	1	WK
209	JAINI	6	B7	2	WK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
210	NOLFIN JUNAIDIN	6	B7	3	WK
211	MUHAJRIN	6	B7	4	WK
212	SOFIAN	6	B7	5	WK
213	BASYIR	6	B7	6	WK
214	RYANSYAH DJAFAR	6	B7	7	WK
215	AMIR SUHURI/AZHAR	6	B7	8	WK
216	FAJRIN/RARA KENANGAN SUKMA	6	B7	9	WK
217	AJISMAN	6	B7	18	WK
218	NELMAN	6	B7	17	WK
219	SAHARU	6	B7	16	WK
220	FIRA QORI'AH	6	B7	15	WK
221	BERNARD TABARINGA	6	B7	14	WK
222	MOHAMAD RIZAL	6	B7	13	WK
223	ISRAVIL	6	B7	12	WK
224	MUZAKIR	6	B7	11	WK
225	SUHIRTE	6	B7	10	WK
226	MOHAMMAD SYAIFUL,SH	6			NK
227	HIRLIN	6			NK
228	ZINI	6			NK
229	DARWIS	6			NK
230	MOH.ARKI	6			NK
231	SYAMSUL BAHRI	6			NK
232	NANANG KHOIRUL ANAM	6			NK
233	SUKMA	9	C1	1	NK
234	LISNA	9	C1	2	NK
235	HERY/NIAMI	9	C1	3	NK
236	MOHAMAD CILI	9	C1	4	NK
237	FRANS WIJAYA	9	C1	5	NK
238	INDRA	9	C1	6	NK
239	SULAIMAN	9	C1	7	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
240	WASMAN	9	C1	8	NK
241	SUYANTO EFENDI/NOVA RITMA	9	C1	9	NK
242	ASLAN	9	C1	10	NK
243	SUARMIN	9	C1	11	NK
244	ARDIN	9	C2	1	NK
245	ANDRY ANGGORO	9	C2	2	NK
246	HARLINA	9	C2	3	NK
247	ENI	9	C2	4	NK
248	ASRI	9	C2	5	NK
249	SUMITRO.	9	C2	6	NK
250	EGY WIJAYA	9	C2	7	NK
251	HARSONO DJ.LAWINDA	9	C2	8	NK
252	IGAL. L	9	C2	9	NK
253	LIAWATI	9	C2	10	NK
254	MASLIA	9	C2	11	NK
255	SYAMLAMSYA SUMARANTE	9	C2	22	NK
256	AGUSSALIM	9	C2	21	NK
257	VIRGIAWAN LISTANTO	9	C2	20	NK
258	NUR HANDAYANI	9	C2	19	NK
259	FATRINI HADJALI	9	C2	18	NK
260	FINI	9	C2	17	NK
261	TOFAN	9	C2	16	NK
262	ASTIYANTI	9	C2	15	NK
263	TAUFAN/FITRIANI	9	C2	14	NK
264	KARBIN	9	C2	13	NK
265	NUR AISA(AHLI WARIS ALM. ROFIQ LAMATAIYA)	9	C2	12	NK
266	BAMBANG NURDIANSYAH	9	C3	1	NK
267	EDI UTOMO PUTRA	9	C3	2	NK
268	ANTON	9	C3	3	NK
269	ANDRIYANTO	9	C3	4	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
270	ABAS	9	C3	5	NK
271	SYAIR	9	C3	6	NK
272	NURFATIMAH	9	C3	7	NK
273	ISMAIL M. DJAMBOLINO	9	C3	8	NK
274	REYNALDY ALIM NUGRAHA	9	C3	9	NK
275	USFIANTO	9	C3	10	NK
276	BIMAN/DARLINA	9	C3	11	NK
277	SUNARDI/EFIN LESTARI	5	C3	22	NK
278	AJIS	5	C3	21	NK
279	ANDI MACENI	5	C3	20	NK
280	ELFINA	5	C3	19	NK
281	LUTFIN	5	C3	18	NK
282	ALLY ALBAR	9	C3	17	NK
283	RAIS	9	C3	16	NK
284	FERIS	9	C3	15	NK
285	DARWIS	9	C3	14	NK
286	RIZKY SETIAWAN	9	C3	13	NK
287	ANWAR	9	C3	12	NK
288	RIFLAN/EFRIYANTI	5	C4	1	NK
289	JUMA. B. ALI	5	C4	2	NK
290	SYUKUR	5	C4	3	NK
291	CICI JAYANTI	5	C4	4	NK
292	FRANGKI PODUNG	5	C4	5	NK
293	SAMLI	5	C4	6	NK
294	AYUB. M	5	C4	7	NK
295	RAJMIN	5	C4	8	NK
296	AWASIA	5	C4	9	NK
297	SHADIK	5	C4	10	NK
298	MOH. RIZAL	5	C4	11	NK
299	MUMIN LEMBANG, S.Sos	5	C4	22	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
300	RUSNO	5	C4	21	NK
301	YASARUDIN LATOANA	5	C4	20	NK
302	HALIPA/WIDYAWATI	5	C4	19	NK
303	ADE SETIAWAN	5	C4	18	NK
304	ASRINA	5	C4	17	NK
305	NURANI	5	C4	16	NK
306	FARDIN	5	C4	15	NK
307	IRFAN	5	C4	14	NK
308	SARMAN SABARINGGI	5	C4	13	NK
309	MUH. AMIN	5	C4	12	NK
310	H. ASFANDI, S.Ag	5	C5	1	NK
311	NASRAN SAHU, S.Pd. I	5	C5	2	NK
312	NIRAN	5	C5	3	NK
313	LELES	5	C5	4	NK
314	ULFIN	5	C5	5	NK
315	WIRATNO	5	C5	6	NK
316	ROSIANI	5	C5	7	NK
317	ARMIN	5	C5	8	NK
318	TAUFIK	5	C5	9	NK
319	ZUL RAHMAN	5	C5	10	NK
320	SAHRIN	5	C5	11	NK
321	EKA WAWAN SAPUTRA	5	C5	22	NK
322	H. LATANG	5	C5	21	NK
323	AGUS	5	C5	20	NK
324	ANDI BESSE	5	C5	19	NK
325	JENDRI	5	C5	18	NK
326	BASMIN	5	C5	17	NK
327	LIPARIA	5	C5	16	NK
328	ARDIANSYAH	5	C5	15	NK
329	MOH. RIZAL	5	C5	14	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
330	ANDRY S.LAMANDJO	5	C5	13	NK
331	ZAINUDIN N. DJUSUNA	5	C5	12	NK
332	ASWANDI	5	C6	1	NK
333	FARIDA	12	C6	2	NK
334	HALUDIN	12	C6	3	NK
335	ADI PURA	12	C6	4	NK
336	GAZALI. S.Km	12	C6	5	NK
337	SUPARMAN	12	C6	6	NK
338	ARINA	12	C6	7	NK
339	IRMAWANI	12	C6	8	NK
340	YULIANTO	12	C6	9	NK
341	NUR AIMAN	12	C6	10	NK
342	YUYUN YULIANTI	12	C6	11	NK
343	RAMLI. BAHARUDIN	12	C6	22	NK
344	ARNO	12	C6	21	NK
345	WELIRMAN	12	C6	20	NK
346	ZAILUDIN	12	C6	19	NK
347	Drs. SITI UNIS	12	C6	18	NK
348	ABDUL RAZAK	12	C6	17	NK
349	IPIRIA	12	C6	16	NK
350	MUHAMAD FADHIL	12	C6	15	NK
351	LISMAN	12	C6	14	NK
352	MOH. ERWIN	12	C6	13	NK
353	MOHAMAD FIN	12	C6	12	NK
354	RIZAL , SH	12	C7	1	NK
355	MUSRAN	12	C7	2	NK
356	DJAINUDIN. B	12	C7	3	NK
357	RUSNO	12	C7	4	NK
358	AGUSNO	12	C7	5	NK
359	FERLIN	12	C7	6	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
360	JENI/MERLINA	12	C7	7	NK
361	MUHAMMAD IRFAN KOROSA	12	C7	8	NK
362	AHMAD	12	C7	9	NK
363	SARDIN	12	C7	10	NK
364	YULMAN	12	C7	11	NK
365	DIRMAN LAORA	12	C7	22	NK
366	MOH. RYAN ADITYA	12/4	C7	21	NK
367	MOH. RIDHA PONULELE	12	C7	20	NK
368	RUSDIN	12	C7	19	NK
369	MUHLIS/BOMBE	12	C7	18	NK
370	RAMADAN KADAI, S.Pd	12	C7	17	NK
371	ANTON/ALIFTA AURELLA SAPUTRI	12	C7	16	NK
372	ISRAN LASIRA	12	C7	15	NK
373	ABD RASYID	12	C7	14	NK
374	Hj.HARTATI/DEFI	12	C7	13	NK
375	ABDUL FATAN	12	C7	12	NK
376	MOH. AKBAR PONULELE	11	D1	1	NK
377	CACO	11	D1	2	NK
378	SAMURIA	11	D1	3	NK
379	FERNI	11	D1	4	NK
380	SLAMET	12	D1	5	NK
381	ANDI NELWAN/ASNA HAMSI	12	D1	6	NK
382	YUYUN	12	D1	7	NK
383	IRWAN	12	D1	8	NK
384	FIRMAN	12	D1	9	NK
385	FAJAR	12	D1	10	NK
386	SAKIR, S.Pdi	12	D1	11	NK
387	HERYHERAWANTO	11	D1	22	NK
388	AGUS	11	D1	21	NK
389	ROSIDA	11	D1	20	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
390	SAIFUL	11	D1	19	NK
391	RUSLAN UMAR.SH	11	D1	18	NK
392	MOH. RAFIANDI R.MANTEMAS	11	D1	17	NK
393	RIFANDI	11	D1	16	NK
394	SUARNI	11	D1	15	NK
395	NURIDA YABUDJIRA	11	D1	14	NK
396	DIDIK APRIANDI	11	D1	13	NK
397	PURNOMO	11	D1	12	NK
398	FATMAWATI	11	D2	1	NK
399	NOVELA CIKAL ANANDA PANGESTU	11	D2	2	NK
400	RISNO	11	D2	3	NK
401	RAHMAT	11	D2	4	NK
402	ISKANDAR HARI/RAHMAT	11	D2	5	NK
403	RAHMAWATI	11	D2	6	NK
404	ASRIN	11	D2	7	NK
405	AMIR	11	D2	8	NK
406	WIBOWO TRI SUTANTO	11	D2	9	NK
407	MASLI. S	11	D2	10	NK
408	DJADI	11	D2	11	NK
409	SAPRIL	11	D2	22	NK
410	DJAIMIN	11	D2	21	NK
411	ASTA	11	D2	20	NK
412	LAHAKU	11	D2	19	NK
413	MOH. IKBAL AHMAD/WIWIN SUMANTI	11	D2	18	NK
414	RASDIANTO IBRAHIM, AMd,K.om	11	D2	17	NK
415	DIMITA MELIANA/ GABRIL	11	D2	16	NK
416	AKBAR	11	D2	15	NK
417	AFRIADI	11	D2	14	NK
418	DARSAN	11	D2	13	NK
419	YOBERTO	11	D2	12	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
420	AHMAD	11	D3	1	NK
421	BUDIYANTO	11	D3	2	NK
422	MOH.JULIANSYAH	11	D3	3	NK
423	RIAN RIFADI	11	D3	4	NK
424	RUDIANTO	11	D3	5	NK
425	SAKKA RAMA ADITYA	11	D3	6	NK
426	M. SADAM WAHYU HIDAYAT	11	D3	7	NK
427	CAMISA/SARFIN	11	D3	8	NK
428	SULFIN	11	D3	9	NK
429	INDO JINTANG	11	D3	10	NK
430	AKBAR TANJUNG HAMID	11	D3	11	NK
431	ARRAHMAN	13	D3	22	NK
432	MUHAMMAD RUSLI KOROSA	13	D3	21	NK
433	INDRAWATI	13	D3	20	NK
434	SANARIA	13	D3	19	NK
435	DELMi	13	D3	18	NK
436	AZOIDA	13	D3	17	NK
437	NURHAIDA DJURISA	13	D3	16	NK
438	SAHORUDIN	13	D3	15	NK
439	YAPSON	13	D3	14	NK
440	IWAN	11	D3	13	NK
441	MUTIA	11	D3	12	NK
442	ALMUDARIS	13	D4	1	NK
443	ROMY SUSAPALU	13	D4	2	NK
444	FATMAWATI	13	D4	3	NK
445	HADJALI	13	D4	4	NK
446	HIMRAN	13	D4	5	NK
447	MOH. SAFAR	13	D4	6	NK
448	ITHA	13	D4	7	NK
449	BASRUN	13	D4	8	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
450	ARIYADIN	13	D4	9	NK
451	ASMARINA	13	D4	10	NK
452	NUR RASYID, SH	13	D4	11	NK
453	ASRUDIN /JUWIDA	13	D4	22	NK
454	ISKANDAR LAMATAIYA	13	D4	21	NK
455	RENY ROSMINI	13	D4	20	NK
456	AHMAD IKBAL	13	D4	19	NK
457	FARIDA LADWAN	13	D4	18	NK
458	NURDIN	13	D4	17	NK
459	HASANUDIN	13	D4	16	NK
460	GAHARUDIN	13	D4	15	NK
461	KAMIL	13	D4	14	NK
462	ABDULLAH	13	D4	13	NK
463	INHAR.S	13	D4	12	NK
464	LUKMAN	13	D5	1	WK
465	ARISMAN	13	D5	2	WK
466	ALIF MUNANDAR/NUR RACHMAT	13	D5	3	WK
467	MOH. ISA AL MASI DES	13	D5	4	WK
468	JASMAN	13	D5	5	WK
469	ADIT	13	D5	6	WK
470	FATHUR RAHMAN	13	D5	7	WK
471	IRSAN	13	D5	8	WK
472	MOH. ZABIR, S.Sy/ROSYITHA	13	D5	9	WK
473	NADJAMUDDIN N. DJUSUNA	13	D5	10	WK
474	CHAIRIL SOLEH/FADLUN	13	D5	19	WK
475	FADLI	13	D5	18	WK
476	EMMA LAWETO	13	D5	17	WK
477	MOH.RIVALDI	13	D5	16	WK
478	EBIT	13	D5	15	WK
479	INDRA	13	D5	14	WK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
480	SYAWAL. R. BAHARUDIN	13	D5	13	WK
481	OKTAFIAN	13	D5	12	WK
482	TRianto	13	D5	11	WK
483	WAKIJO	6	D6	1	WK
484	MOH. MANSUR, S.Hut	6	D6	2	WK
485	TASRIF	6	D6	3	WK
486	ABBAS PATTENE/RIRI	6	D6	4	WK
487	TISWAN	6	D6	5	WK
488	IRFAN	6	D6	6	WK
489	ULMIN LADJAMA	6	D6	7	WK
490	SUMARDIN	6	D6	13	WK
491	ISRAIL YARABI	6	D6	12	WK
492	BAKRIL	6	D6	11	WK
493	KASMIN. S	6	D6	10	WK
494	SAMU	6	D6	9	WK
495	BAKRI JARRE	6	D6	8	WK
496	ENDIS	6	D7	1	WK
497	DJAYAMIN	6	D7	2	WK
498	ALFIN	6	D7	3	WK
499	HENDRIK CANDRA/RITA TANRIADI	6	D7	5	WK
500	SUPRIYO	6	D7	4	WK
501	NURHASAN. SH	7	E1	1	NK
502	HUSNI LAWIA	7	E1	2	NK
503	YAHDI BASMA, SH	7	E1	3	NK
504	EGIN SAPUTRA	7	E1	4	NK
505	AMURUDDIN	7	E1	5	NK
506	SILVANA	7	E1	6	NK
507	IRWAN (IRU)	7	E1	7	NK
508	AMILUDIN NUSI	7	E1	8	NK
509	FADLI	7	E1	9	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
510	SATAR	7	E2	1	NK
511	HALIMUBIN HUSIN	7	E2	2	NK
512	ABD. DZIKIR	7	E2	3	NK
513	WARIS	7	E2	4	NK
514	SAHIR	7	E2	5	NK
515	SUMARNO	7	E2	6	NK
516	INDOPIA	7	E2	7	NK
517	NASRUN	7	E2	8	NK
518	ANWAR ABUBAKAR	7	E2	9	NK
519	RISDIYANTI SATAR	7	E2	18	NK
520	ROSNI	7	E2	17	NK
521	IKSAN	7	E2	16	NK
522	ANSAR ISMAIL	7	E2	15	NK
523	ABDUL HARIS	7	E2	14	NK
524	ABDUL HAID	7	E2	13	NK
525	TAUFIK	7	E2	12	NK
526	SAIFUDIN	7	E2	11	NK
527	MOH. RIFAI	7	E2	10	NK
528	EKO FEBRIAN	7	E3	1	NK
529	SAMINA	7	E3	2	NK
530	YATJIA	7	E3	3	NK
531	SRIWATI	7	E3	4	NK
532	DONI LENO A	7	E3	5	NK
533	MA`ARIF	7	E3	6	NK
534	RUSDIANTO. S.PD	7	E3	7	NK
535	IRWAN	7	E3	8	NK
536	ASGALIB	7	E3	9	NK
537	HADRIANTO	7	E3	18	NK
538	FIRMAN	7	E3	17	NK
539	MIRNAWATI	7	E3	16	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
540	ERNI	7	E3	15	NK
541	ASTIN OCTAVIANA	7	E3	14	NK
542	KASMUDIN	7	E3	13	NK
543	FITRI RIZKIANI	7	E3	12	NK
544	NAIDJA	7	E3	11	NK
545	ISWANTO	7	E3	10	NK
546	EFFENDI	7	E4	1	NK
547	IMRAN	7	E4	2	NK
548	ABD. RASYID	7	E4	3	NK
549	SUPRATMAN	7	E4	4	NK
550	SAPRI	7	E4	5	NK
551	DARWANTO	1	E4	6	NK
552	ASNIDAR	1	E4	7	NK
553	SUCI MULIYANTI	1	E4	8	NK
554	SITRIA	1	E4	9	NK
555	FADLI ,S.Sos	1	E4	18	NK
556	ROSIA	1	E4	17	NK
557	SAMRUDIN	1	E4	16	NK
558	MOHAMMAD ZAKIR	1	E4	15	NK
559	ARFIN, S.Sos	1	E4	14	NK
560	RUMINA	1	E4	13	NK
561	ALAN INDRAWAN	1	E4	12	NK
562	WAZNIA SUMORU	1	E4	11	NK
563	MOHAMAD LIS	1	E4	10	NK
564	IWAN HERAWAN	1	E5	1	NK
565	KUSRIADIN	1	E5	2	NK
566	FAHRID	1	E5	3	NK
567	AFANDI	1	E5	4	NK
568	ARIANTO	1	E5	5	NK
569	DEMAS	1	E5	6	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
570	SAARUDIN MUHAMMAD	1	E5	7	NK
571	SAHLAN	1	E5	8	NK
572	SAFLIN	1	E5	9	NK
573	ADRI WIRANATA	1	E5	18	NK
574	ARWAN MUDO	1	E5	17	NK
575	AHMAD PATILIMA	1	E5	16	NK
576	NURLAN	1	E5	15	NK
577	ACI RINA	1	E5	14	NK
578	SELFianti	1	E5	13	NK
579	ISRON	1	E5	12	NK
580	AMERIA	1	E5	11	NK
581	AZHAR	1	E5	10	NK
582	DWI PRAHASTIANTI	1	E6	1	NK
583	GALIB	1	E6	2	NK
584	SUAIB ABD	1	E6	3	NK
585	MUH. IKBAL	1	E6	4	NK
586	SAF'IN	1	E6	5	NK
587	TATO	1	E6	6	NK
588	SUGIANTO	1	E6	7	NK
589	PASER	1	E6	8	NK
590	HERI	1	E6	9	NK
591	IJAI	1	E6	18	NK
592	NURSIA	1	E6	17	NK
593	MOHAMAD KEFIN	1	E6	16	NK
594	SADARNI/EGI PUSPITA DJUHURI	1	E6	15	NK
595	MULYAMIN S KUMAY	1	E6	14	NK
596	ANDIKA	1	E6	13	NK
597	ASHAR MIDIN	1	E6	12	NK
598	HAIRUDIN	1	E6	11	NK
599	DEWI SARTIKA	1	E6	10	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
600	FENAR	1	F1	1	NK
601	ROSDINA	8	F1	2	NK
602	MAHFUD	8	F1	3	NK
603	ASJAN	8	F1	4	NK
604	MOH. IWANDARI	8	F1	5	NK
605	SURIANTI	8	F1	6	NK
606	AGUSRIN	8	F1	7	NK
607	JIKMAN	8	F1	8	NK
608	AGUSMAN. L	8	F1	9	NK
609	HALIM PERDANA KUSUMA	8	F1	18	NK
610	HARIDA	8	F1	17	NK
611	NUR SANTI	8	F1	16	NK
612	ARIFIN MUHAMAD	8	F1	15	NK
613	FERLAN	8	F1	14	NK
614	MASRAN	8	F1	13	NK
615	HASPAN/HAJILIA	8	F1	12	NK
616	NURIATIM	8	F1	11	NK
617	ISWANTO	8	F1	10	NK
618	SITTI MASITHA	8	F2	1	NK
619	SUNARTO	8	F2	2	NK
620	IMRAN	8	F2	3	NK
621	ARWAN	8	F2	4	NK
622	HENDRA	8	F2	5	NK
623	MUHAMMAD SAMLAN	8	F2	6	NK
624	PANDI	8	F2	7	NK
625	AINUN	8	F2	8	NK
626	AHMAD YANI	8	F2	9	NK
627	RAMLI	8	F2	18	NK
628	DADANG ALAMSYAH	8	F2	17	NK
629	ARWIS	8	F2	16	NK

NO	NAMA	POKMAS	BLOK	KAVLING	PELAKSANA
630	DIRHAM H LAMAGINDA	8	F2	15	NK
631	MUH. WAHID	8	F2	14	NK
632	FRENGKI	8	F2	13	NK
633	ASHAR	8	F2	12	NK
634	JABRAN	8	F2	11	NK
635	SAHRUL	8	F2	10	NK
636	MOHAMAD YUSUF	8	F3	1	NK
637	FIANTY	8	F3	2	NK
638	ARSYID L. LEMBANG	8	F3	3	NK
639	KASMAN	8	F3	4	NK
640	NURFIN	8	F3	5	NK
641	SITI HARTINA	8	F3	6	NK
642	JUFRI H DJALANU	8	F3	7	NK
643	AHLAN	8	F3	13	NK
644	H. SAKARUDDIN	8	F3	12	NK
645	SYAMSIAH RAMLI AHMAD.S,IP	8	F3	11	NK
646	JUANDRI TRIANTO	8	F3	10	NK
647	AFIT DWI PUTRA	8	F3	9	NK
648	BADRUDIN	8	F3	8	NK
649	SANDI NAYOWAN	13	F4	1	NK
650	YARASIA	13	F4	2	NK
651	RUSDIN SAHRIL	8	F4	3	NK
652	UMAR B RANTE BADJA	8	F4	4	NK
653	SAHARUDIN/HERLINA	13	F4	7	NK
654	RIDWAN	13	F4	6	NK
655	ARMIN NUSI	13	F4	5	NK